

**SISTEM BAGI HASIL PETANI SAWAH DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM DI DESA LARA KECAMATAN BAEBUNTA  
SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Ekonomi  
Syariah (SE) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**WULAN SARI**

21 0401 0057

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

**SISTEM BAGI HASIL PETANI SAWAH DALAM PESRPEKTIF  
EKONOMI ISLAM DI DESA LARA KECAMATAN BAEBUNTA  
SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo untuk  
Melakukan Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi  
Ekonomi Syariah*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**WULAN SARI**

21 0401 0057

**Pembimbing:**

**HARDIANTI YUSUF, S.E.Sy., M.E.**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

### HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wulan Sari  
NIM : 21 0401 0057  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,








Wulan Sari  
21 0401 0057

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Sistem Bagi Hasil Petani Sawah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Wulan Sari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2104010057, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 19 Juni 2025 Miladiyah bertepatan dengan 23 Dzulhijjah 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 18 Juli 2025

### TIM PENGUJI

- |                                          |                   |                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I, M.H. I. | Ketua Sidang      | (  ) |
| 2. Ilham, S.Ag., M.A.                    | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.      | Penguji I         | (  ) |
| 4. Nur Amal Mas, S.E.Sy., M.E.           | Penguji II        | (  ) |
| 5. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E.        | Pembimbing        | (  ) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.  
NIP 198201242009012006

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah



Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.  
NIP 198907152019081001

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kepada Allah Swt, yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dn batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Sistem Bagi Hasil Petani Sawah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara”. Setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad ﷺ kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua terhebat Bapak Asdar Munir dan Ibu Rosmiani yang sudah mengambil banyak peran dalam hidup peneliti. Support system terbaik yang selalu mendukung keputusan peneliti. Terima kasih peneliti ucapkan atas kerja keras, doa, kasih sayang, serta dukungan yang selalu peneliti rasakan.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yaitu:

1. Dr. Abbas Langaji, M. Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr, Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik Ilham, S.Ag., M.A, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Pencanaan Keuangan Dr. Alia Lestari, M.Si., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.
3. Kepala perpustakaan IAIN Palopo Zainuddin S, S.E., M.Ak. beserta staf yang telah menyediakan buku-buku untuk keperluan studi kepustakaan dalam skripsi ini.
4. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy.,M.E.I., selaku Ketua Program Studi Ekonomin Syariah di IAIN Palopo dan selaku dosen penguji I beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E, selaku Pembimbing Sekaligus dosen penasehat saya yang telah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Nur Amal Mas, S.E.Sy. M.E, selaku Dosen pnguji II yang memberikan

kritikan serta arahan dan masukan kepada saya untuk penyelesaian skripsi ini.

7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada saudara saudariku yang selama ini telah membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah Swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
9. Kepada seluruh masyarakat Desa Lara yang telah terlibat dalam penelitian ini.
10. Kepada semua teman seperjuangan penulis di Ekonomi Syariah khususnya pada kelas EKIS B, yang selalu membantu penulis selama kuliah dan selalu memberikan saran, masukan dan pelajaran hidup yang nantinya akan dikenang. Terimakasih teman-teman, semoga kita sukses semua.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan referensi bagi para pembaca. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin

Palopo, 18 Maret 2025

Wulan Sari

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ث	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ظ	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	_ain	=	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Transileterasinya sebagai berikut

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, Transileterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā’</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiḥfa*

هَوَّلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ... اِى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اِو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَات : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *tā'' marbūtah* ada dua, yaitu *tā'' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā'' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

رَوْضَةَ الأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah-al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*. Maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ,, Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : ,, Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qurʿān (dari *al-Qurʿān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arbaʿīn al-Nawāwī*

*Risālah fī Riʿāyah al-Maslahah*

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ *billah*    دِينُ اللَّهِ *dinullah*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

*hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi" a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan Syahru*

*Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī Nasr Hāmid Abū Zayd Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī‘ al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)  
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta,,ala</i>
saw	= <i>sallallahu ‘alaihi wa sallam</i>
as	= <i>‘alaihi al-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
1	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
KK	= Kartu Keluarga
QS.../....:2	= QS Al-Maidah:2
HR	= Hadits Riwaya

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>IV</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>V</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>xxx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
B. Deskripsi Teori .....	11
C. Kerangka Pikir.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>46</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	46
B. Fokus Penelitian .....	47

C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
D. Defenisi Istilah.....	48
E. Sumber Data .....	49
F. Instrumen Data .....	50
G. Teknik Pengumpulan Data .....	50
H. Teknik Pengelolaan Data.....	53
I. Analisis Data .....	54
J. Keabsahan Data.....	54
<b>BAB IV DESKRIPSI DATA DAN ANALISIS</b>	
<b>DATA.....</b>	<b>56</b>
A. Deskripsi Data .....	56
B. Hasil Peneletian.....	63
C. Pembahasan.....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>117</b>

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Ma'idah/5: 2..... 28



## DAFTAR HADIS

Hadis 1 tentang mukhabarah..... 29



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Informan .....	42
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk .....	46
Tabel 2.3 Tingkat Pendidikan.....	47
Tabel 2.4 Fasilitas Pendidikan.....	48
Tabel 2.5 Mata Pencaharian Penduduk .....	49
Tabel 2.6 Agama Penduduk.....	50



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	34
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	51



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan penelitian
- Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 3 Hasil Wawancara Penelitian
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISTILAH

Amount	: Jumlah
Return	: Pendapatan
Real Asset	: Aset yang berwujud (aset real)
Financial Asset	: Aset yang tidak berwujud (aset keuangan)
Naqdan	: pembayara langsung saat transaksi
Ghairun naqdan	: pembayaran tidak langsung saat akad



## ABSTRAK

**Wulan Sari, 2025.** *“Sistem Bagi Hasil Petani Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Hardianti Yusuf S.E.Sy., M.E.

Skripsi ini membahas tentang Sistem Bagi Hasil Petani Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara; Untuk mengetahui sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan akad mukhabarah dari perspektif ekonomi islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. metode pengumpulan data di lokasi penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik induktif dan teknik deduktif.

Hasil penelitian terhadap sistem bagi hasil kerjasama petani sawah di Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara dilakukan perjanjian atas dasar akad mukhabarah dengan sistem bagi hasil 1:2, dimana pemilik lahan menerima 1 bagian dari hasil panen dan penggarap menerima 2 bagian. Akad tersebut dilaksanakan secara lisan tanpa menghadirkan saksi. Namun dari segi jangka waktu maka dikatakan belum sesuai dengan syarat mukhabarah.

**Kata kunci:** Sistem, Bagi Hasil, Ekonomi Islam

## ABSTRACT

**Wulan Sari, 2025.** "Profit-Sharing System of Rice Farmers from the Perspective of Islamic Economics in Lara Village, Baebunta Selatan District, North Luwu Regency." Thesis, Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E.

This thesis discusses the profit-sharing system for rice farmers from the perspective of Islamic economics in Lara Village, Baebunta Selatan District, North Luwu Regency. The purpose of this study is to understand the profit-sharing system for rice farming in Lara Village, Baebunta Selatan District, North Luwu Regency; and to examine the profit-sharing system for rice farming in Lara Village, Baebunta Selatan District, North Luwu Regency based on the mukhabarah contract from the perspective of Islamic economics.

The method used in this research is field research. The data sources in this study are twofold: primary data and secondary data. Data collection methods at the research location include observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used are inductive and deductive methods.

The results of the study on the profit-sharing system of cooperation among rice farmers in Lara Village, Baebunta Selatan District, North Luwu Regency show that the agreement is based on the mukhabarah contract with a profit-sharing ratio of 1:2, where the landowner receives one part of the harvest yield and the farmer receives two parts. This contract is carried out verbally without the presence of witnesses. However, in terms of the contract duration, it is considered not yet in accordance with the requirements of mukhabarah.

**Keywords:** System, Profit-Sharing, Islamic Economics

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT, sebagai Sang Pencipta seluruh makhluk, telah menetapkan bahwa setiap manusia diciptakan dengan kodrat untuk saling membutuhkan. Hal ini mendorong terciptanya hubungan saling membantu, bekerja sama, dan saling bergantung, sebab pada hakikatnya, manusia tidak dapat menjalani kehidupan secara mandiri tanpa kehadiran dan dukungan dari sesamanya.<sup>1</sup> Manusia tidak mampu menjalani kehidupan secara terpisah dari orang lain. Allah SWT menciptakan manusia untuk hidup berdampingan dalam tatanan masyarakat, serta memerintahkan mereka agar menjalin interaksi dan hubungan sosial yang dilandasi dengan kebaikan dan nilai-nilai muamalah yang luhur.<sup>2</sup>

*Mu'amalah* adalah segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dalam kehidupan sosial. Berbeda dengan ibadah mahdhah yang merupakan bentuk hubungan vertikal yang langsung antara manusia dengan Allah, mu'amalah lebih berfokus pada interaksi horizontal antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Aktivitas mu'amalah mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti transaksi ekonomi, hubungan bisnis, perdagangan, dan produksi barang atau jasa. Dengan demikian, mu'amalah

---

<sup>1</sup> Andrian Saputra and Muhamad Aji Purwanto, "Jual Beli Dengan Non-Muslim Dalam Konteks Fikih Muamalah Dan Nilai Kemaslahatan," *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law* 7, no. 1 (2023): 68–80, <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i1.223>.

<sup>2</sup> Khopipah Hannum, Helmi Basri, and Dermawan Tia Indrajaya, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Penyulingan Minyak Serai Wangi," *Journal Of Sharia and Law* 2, no. 2 (2023): 44, <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/513>.

menciptakan ruang yang sangat luas bagi manusia untuk mengembangkan inovasi dalam hal transaksi maupun produksi, yang pada gilirannya dapat berkontribusi terhadap kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini memungkinkan terciptanya kesejahteraan bersama, asalkan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang adil, transparan, dan sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, *mu'amalah* tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan material, tetapi juga dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antar individu maupun kelompok.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk akad yang lazim digunakan dalam praktik *mu'amalah* di masyarakat adalah sistem bagi hasil. Sistem ini berperan sebagai mekanisme pengembalian dari suatu kontrak investasi, yang karakteristiknya bersifat fluktuatif, tidak memiliki kepastian nominal, serta berubah seiring berjalannya waktu. Dalam dinamika perekonomian saat ini, penerapan sistem bagi hasil tidak lagi terbatas pada sektor perbankan semata, melainkan telah meluas ke berbagai bidang ekonomi lainnya, termasuk sektor pertanian. Penerapan sistem ini dipandang sebagai upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun skalanya masih tergolong kecil dan sebagian pelaku usaha belum sepenuhnya memahami mekanisme bagi hasil, minat masyarakat untuk terlibat dalam model usaha ini tetap menunjukkan antusiasme yang positif.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Santoso, D., & Widiastuti, M. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), (2022), 1-19.

<sup>4</sup> Angga Triyoga, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri," *Saqifah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 7, no. 1 (2023): 75-82.

Sektor pertanian, khususnya pertanian lahan sawah, memegang peran krusial dalam menopang perekonomian nasional, termasuk di Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Desa ini didominasi oleh penduduk yang menggantungkan mata pencaharian pada aktivitas pertanian, terutama pengelolaan sawah, yang mencakup wilayah seluas kurang lebih 600 hektar. Desa Lara memiliki luas lahan sawah mencapai 600 hektar, yang menjadi sumber mata pencaharian utama bagi sebagian warganya. Dari total 1.322 penduduk bermata pencarian sebagai petani, sekitar 532 diantaranya adalah petani sawah.<sup>5</sup>

Dalam Maqasid al-Syariah yang merupakan bagian dari ajaran Islam, land acquisition untuk menanam bukanlah hal yang dilarang. Pengelolaan lahan pertanian dapat dilakukan berbagai cara seperti halnya dengan cara di olah sendiri oleh sang pemilik atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap, dan hasilnya dibagi dua sistem melakukan sudah, yaitu mukhabarah dan muzar'ah.<sup>6</sup> Mukhabarah sendiri merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan induk dengan petani, di mana lahan induk diberikan ke pemilik tanah, Benih di berikan oleh petani.<sup>7</sup> Sebaliknya, muzāra'ah adalah pola kerja sama di mana pemilik lahan tidak hanya menyediakan tanah, tetapi juga benih, dengan

---

<sup>5</sup> Observasi dengan Ahmad, Sekertaris Desa Lara Kecamatan Baaebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara

<sup>6</sup> Surahmantara, L. Y., & Aminulloh, A. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Usaha Pertanian Dengan Sistem *Muzara'ah*. *Journal of Islamic Studies*, 1(5), (2024), 606-617.

<sup>7</sup> Angga Triyoga, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri. (2025)."

kesepakatan bahwa hasil panen akan dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati sebelumnya.<sup>8</sup>

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa apabila benih pertanian disediakan oleh pihak penggarap, maka bentuk kerja sama tersebut dikategorikan sebagai akad mukhābarah. Berdasarkan hasil observasi di Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara, diketahui bahwa pola kerja sama pertanian sawah yang diterapkan di wilayah tersebut menggunakan akad mukhābarah. Hal ini terlihat dari praktik di mana penggarap menanggung penyediaan bibit, sementara pemilik lahan hanya menyediakan tanah untuk diolah.

Dalam praktik bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat Desa Lara, pembagian hasil panen dilakukan dengan skema perbandingan 1:2. Dalam sistem ini, pemilik lahan memperoleh satu bagian dari hasil panen, sementara dua bagian lainnya menjadi hak penggarap. Seluruh biaya produksi, termasuk penyediaan bibit, pupuk, dan pestisida, sepenuhnya ditanggung oleh penggarap. Selain itu, penggarap juga bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan lahan hingga masa panen, sedangkan pemilik lahan hanya berperan dalam menyediakan tanah untuk digarap.

Model kemitraan antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Lara merupakan cerminan dari praktik agraria yang berakar kuat pada tradisi lokal,

---

<sup>8</sup> Safitri, D. N. Analisis Sistem Muzara'ah Antara Petani Pemilik Modal Dan Tanah Dengan Petani Penggarap Di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Menurut Ekonomi Islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB). (2024)

serta dibingkai oleh nilai kekeluargaan dan kepercayaan timbal balik. Proses kesepakatan biasanya berlangsung secara informal, tanpa kehadiran saksi ataupun dokumentasi tertulis. Meskipun demikian, pelaksanaan sistem bagi hasil yang dijalankan para petani sawah di daerah ini masih menyisakan berbagai permasalahan, terutama menyangkut kejelasan mekanisme kerja sama yang disepakati. Kurangnya formalitas dalam kontrak yang hanya disampaikan secara verbal tanpa bukti tertulis menimbulkan potensi ketidakjelasan dan kerentanan dalam pelaksanaan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap.

Mengingat akad kerja sama yang dijalankan berlandaskan rasa saling percaya tanpa disertai kehadiran saksi, penulis merasa perlu untuk menelaah apakah dalam praktik sistem bagi hasil yang diterapkan oleh para petani sawah terdapat potensi pelanggaran terhadap hak-hak masing-masing pihak yang terlibat.

. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik sistem bagi hasil yang diterapkan oleh para petani sawah di Desa Lara dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sistem bagi hasil menurut ajaran Islam. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa fokus utama dalam penelitian ini dituangkan dalam judul “ **Sistem Bagi Hasil Petani Sawah dalam Perpektif Ekonomi Islam di Desa Lara, Kec. Baebunta Selatan, Kab. Luwu Utara.**

## **B. Batasan Masalah**

Penulis menetapkan batasan ruang lingkup pembahasan sebagai bentuk penyesuaian terhadap keterbatasan kemampuan dan sumber yang dimiliki. maka,

fokus penelitian akan diarahkan secara khusus pada kajian mengenai implementasi sistem bagi hasil dalam pandangan ekonomi Islam.”

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme implementasi sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan persawahan di Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktik sistem bagi hasil dalam pengelolaan sawah di Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara?.

### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan memahami secara mendalam mekanisme sistem bagi hasil dalam penggarapan sawah yang diterapkan di Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk menganalisis penerapan sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah di Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara, dengan meninjau kesesuaiannya terhadap akad *mukhabarah* dalam perspektif ekonomi Islam.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara konseptual, studi ini dimaksudkan untuk memperkaya khazanah keilmuan serta memperluas pemahaman mengenai mekanisme bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap, dengan penekanan khusus pada perspektif ekonomi Islam, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan dan prinsip-prinsip yang mendasarinya.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan berupa peningkatan pengetahuan dan pemahaman mendalam terhadap isu-isu terkait sistem bagi hasil di tingkat desa, khususnya di Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara.

#### **b. Bagi Mahasiswa**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan perbandingan atau referensi informasi untuk pokok bahasan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Penelitian oleh Saini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil dengan Sistem Bettonan: Studi Kasus Pengelolaan Sawah” mengulas dua bentuk pembagian hasil pertanian di Desa Sumberpakem, yaitu sistem paroan dan bettonan. Di antara keduanya, sistem bettonan merupakan metode yang paling umum diterapkan oleh masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, model ini sejalan dengan akad muzara’ah, yakni suatu bentuk kerja sama di mana pemilik lahan menyerahkan sawahnya kepada petani penggarap untuk dikelola. Dalam praktiknya, pemilik lahan biasanya menyediakan sarana produksi seperti benih, pupuk, dan alat bajak, sedangkan penggarap bertugas mengelola serta merawat lahan hingga masa panen tiba. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pemilik sawah tidak menetapkan durasi pengelolaan, yang hanya mengikuti kebijakan pemilik sawah itu sendiri. Dari sudut pandang ekonomi syariah, sistem bettonan dalam pengelolaan sawah ini termasuk dalam kategori akad muzara’ah. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang bertumpu pada pemahaman mendalam terhadap fenomena dalam konteks alaminya, dengan memanfaatkan beragam metode yang sesuai untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Penelitian kualitatif ini didasarkan pada teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap subjek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

Keduanya, baik penelitian ini maupun penelitian sebelumnya, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Namun, meskipun terdapat kesamaan dalam pendekatan, terdapat perbedaan dalam fokus kajian, di mana penelitian sebelumnya meneliti akad *muzara'ah*, sementara penelitian ini lebih fokus pada akad mukharabah.<sup>9</sup>

2. Studi yang dilakukan oleh Rahchmat Sugeng, berjudul 'Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarapan dan Pemilik Lahan di Kelurahan Batupapan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja', menyoroti implementasi akad *muzara'ah* dalam praktik pertanian. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan akad tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam dalam pengelolaan lahan persawahan. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan mengandalkan observasi langsung terhadap subjek penelitian guna memperoleh informasi yang mendalam dan otentik.<sup>10</sup>

Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam membahas konsep bagi hasil dalam konteks pertanian sawah. sedangkan perbedaannya, yaitu fokus kajian yang berbeda. Penelitian sebelumnya memfokuskan pada akad *muzara'ah*, sementara penelitian ini meneliti akad mukharabah..

---

<sup>9</sup> Al Itmamiy, Jurnal Hukum, and Ekonomi Syariah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariahterhadappraktikbagi Hasil Dengan Sistem Bettonanstudikasupengelolaan Sawah" 5, no. 2 (2023).

<sup>10</sup> Rachmat Sugeng, Dede Rohmana, and Nurviyanti Andang, "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja," *Indonesian Journal of Business Analytics* 1, no. 2 (2022): 211–26, <https://doi.org/10.55927/ijba.v1i2.26>.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini Salsabila dan Yayan Rahmat Hidayat, dengan judul “Tinjauan Fikih *Muamalah* Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Titip Lahan di Banjarwaru”. Penelitian ini mengkaji penerapan akad kerjasama mukhabarah, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap, bahwa kesepakatan bahwa hasil pertanian akan dibagi berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama, sementara biaya operasional dan benih disediakan oleh petani penggarap. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang melibatkan pengumpulan data secara mendalam, intensif, dan terstruktur mengenai suatu kejadian, individu, atau konteks sosial yang spesifik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun praktik kerjasama ini mirip dengan konsep mukhabarah, tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena adanya ketidakjelasan dalam akad, seperti ketidaktentuan mengenai durasi kerjasama dan pembagian hasil yang tidak terdefinisi dengan jelas.<sup>11</sup>

Kedua penelitian ini menggunakan akad kerjasama mukhabarah, namun terdapat perbedaan dalam fokus kajiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini Salsabila dan Yayan Rahmat Hidayat lebih memfokuskan pada pelaksanaan sistem kerjasama bagi hasil dalam titip lahan serta tinjauan fikih muamalah dalam praktik kerjasama pengelolaan lahan menggunakan akad *mukhabarah* dan pembagian hasil menurut Undang-Undang No. 2

---

<sup>11</sup> Salsabila, N., & Hidayat, Y. R. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil pada Titip Lahan di Banjarwaru. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 97-102. (2023)

Tahun 1960. Sementara itu, penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis sistem bagi hasil serta kajian ekonomi islam. terhadap penerapan sistem tersebut.

## B. Deskripsi Teori

### 1. Pengertian bagi hasil pertanian

Sistem bagi hasil merujuk pada suatu mekanisme di mana para pihak yang terlibat dalam sebuah usaha sepakat untuk membagi keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut. Dalam praktik perbankan syariah, sistem ini merupakan salah satu layanan utama yang disediakan bagi nasabah. Sejalan dengan nilai-nilai syariah, mekanisme pembagian keuntungan usaha harus ditetapkan sejak awal melalui kesepakatan dalam akad. Pembagian hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak secara sukarela (*An-Tarodhin*), tanpa tekanan atau paksaan dari salah satu pihak.<sup>12</sup>

Bagi hasil pertanian merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan petani yang mengelola lahan tersebut. Dalam hal ini, perjanjian tersebut menjadi sarana saling membantu antar individu untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kompensasi atas pengelolaan lahan diberikan atau diambil dari hasil panen yang diperoleh, dengan

---

<sup>12</sup> Islamic Economic and Law September, "Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law September 2017, Vol. 2, No. 2 [Http://Ejournal.Ac.Id/Index.Php/Alamwal/Index](http://Ejournal.Ac.Id/Index.Php/Alamwal/Index)" 2, no. 2 (2017): 148–72.

pembayaran dilakukan setelah masa panen selesai atau sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sejak awal transaksi.. Bagi hasil menjadi salah satu bentuk kerjasama saling membantu antar individu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam perjanjian ini, pemilik lahan memberikan lahannya kepada petani atau penggarap untuk dikelola, sehingga pemilik lahan dapat memperoleh hasil dari tanah tersebut. Sementara itu, petani yang tidak memiliki lahan tetap memiliki kesempatan untuk bercocok tanam dan mendapatkan hasil yang setara dengan usaha yang mereka lakukan pada lahan yang dikelola.<sup>13</sup>

## 2. Teori Percampuran dalam Ekonomi Islam

### a. Teori Percampuran

*Natural uncertainty contracts*, yang dikenal juga sebagai teori percampuran, merupakan bentuk kesepakatan bisnis yang tidak menjanjikan kepastian imbal hasil, baik dari sisi jumlah maupun waktu penerimaannya. Dalam pendekatan ini, potensi return dapat bernilai positif, negatif, atau bahkan nihil. Para pihak yang terlibat dalam kontrak ini mengintegrasikan berbagai jenis aset—baik aset fisik maupun finansial—ke dalam satu portofolio bersama. Dengan demikian, mereka secara kolektif menanggung risiko yang melekat dalam proses pencapaian keuntungan. Konsekuensinya, tidak ada

---

<sup>13</sup> Syah, D. Suatu Tinjauan Hukum Tentang Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah Dengan Petani. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 1(3), (2019), 127-146 Syah, D. Suatu Tinjauan Hukum Tentang Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah Dengan Petani. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 1(3), (2019), 127-146

jaminan atas jumlah maupun waktu perolehan pendapatan dari investasi tersebut.<sup>14</sup>

## b. Aplikasi Percampuran

Teori percampuran terdiri dari dua pilar, yaitu sebagai berikut :

### 1) Objek Percampuran

Dalam teori ini, fiqh juga membedakan dua jenis objek yang terlibat dalam akad percampuran, yaitu:

- a) *Ayn* (aset nyata) yang mencakup barang dan jasa.
- b) *Dayn* (aset finansial) yang meliputi uang dan surat berharga..

### 2) Waktu Percampuran

Dari segi waktunya, dalam teori pertukaran, fiqh juga membedakan dua jenis waktu dalam percampuran, yaitu:

- a) *Naqdan* (Penyerahan segera), yang berarti penyerahan dilakukan pada saat itu juga.
- b) *Ghairu naqdan* (Penyerahan ditunda), yang merujuk pada penyerahan yang dilakukan di kemudian hari..<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Ahmad Shibghatullah Mujaddidi, "Implikasi Teori Percampuran Akad Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep)," *Jurnal Manajemen Dan Inovasi (MANOVA)* 3, no. 1 (2020): 53–63, <https://doi.org/10.15642/manova.v3i1.202>.

Selanjutnya dari objek pencampurannya dapat diidentifikasi tiga jenis pencampuran, yaitu :

(1) Pencampuran *'ayn (real asset)* dengan *'ayn (real asset)*

Interaksi kolaboratif semacam ini dapat ditemukan, misalnya, dalam konteks ketika seorang tukang kayu bekerja bersama seorang tukang batu untuk mendirikan sebuah bangunan. Kedua profesi tersebut masing-masing memberikan kontribusi dalam bentuk tenaga dan keahlian yang mereka miliki yaitu berupa jasa yang kemudian dikolaborasikan dalam proyek pembangunan rumah. Dalam konteks ini, yang dipadukan adalah bentuk kontribusi berupa *'ayn*, yakni jasa dari masing-masing pihak: tukang kayu memberikan keterampilan dalam bidang pertukangan, sementara tukang batu menyumbangkan keahlian dalam konstruksi. Model kerjasama seperti ini dalam kajian fikih disebut sebagai syirkah *'abdan*.

(2) Pencampuran *'ayn (real asset)* dengan *dayn (financial asset)*

(a) *Syirkah Mudharabah*

---

<sup>15</sup> Irpan Jamil and Nanang Rustandi, "Teori Pencampuran Implementasi Musyarakah Dan Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah," *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2021): 82, <https://doi.org/10.35194/arps.v1i2.1890>.

Dalam situasi ini, terjadi penggabungan antara aset finansial berupa uang dengan aset riil berupa keahlian atau jasa. Contohnya dapat dilihat ketika seorang pemilik dana (pihak A) menyediakan modal usaha dalam bentuk uang kepada individu yang memiliki kemampuan di bidang bisnis (pihak B). Pada skema ini, A memberikan kontribusi dalam bentuk *dayn* (yakni uang sebagai aset finansial), sedangkan B menyumbangkan '*ayn* berupa keterampilan atau jasa yang dimilikinya. Model kemitraan semacam ini lazim diterapkan dalam praktik kelembagaan, khususnya di sektor keuangan.

*(b) Syirkah Wujuh*

Pada syirkah wujuh, terjadi perpaduan antara modal berupa barang ('*ayn*) dan modal berupa utang (*dayn*). Dalam skema ini, pihak penyandang dana (A) menyediakan sejumlah uang sebagai modal usaha, sementara pihak lainnya (B) memberikan kontribusi berupa reputasi atau nama baiknya. Salah satu contoh yang umum ditemui dalam praktik ini adalah model bisnis waralaba.

(3)Percampuran *dayn* (*financial Asset*) dengan *dayn* (*financial asset*)

Perpaduan antara modal yang berbentuk utang (*dayn*) dengan utang lainnya dapat dijumpai dalam berbagai model kerja sama. Bila nilai dana yang disatukan oleh masing-masing pihak setara, maka kemitraan tersebut disebut sebagai *syirkah mufawadhah*. Namun, apabila kontribusi dana dari masing-masing pihak tidak seimbang, maka bentuk kerja sama tersebut dikenal dengan istilah *syirkah ‘inan*.<sup>16</sup>

c. Syarat Percampuran

perjanjian kemitraan wajib sesuai ketentuan berikut:

- 1) Setiap pihak yang terlibat dalam persekutuan memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum atas nama bersama dengan persetujuan dari pihak lainnya. Semua hasil yang diperoleh dari tindakan tersebut, baik berupa keuntungan maupun kerugian, akan menjadi tanggung jawab bersama;
- 2) Pembagian keuntungan ditentukan secara jelas, baik dalam hal proporsi (%) maupun periode pembagiannya, seperti misalnya

---

<sup>16</sup> wang Darmawan Putra and Rina Desiana, "Pertukaran Dan Percampuran Dalam Ekonomi," *Muamalatuna* 12, no. 1 (2020): 123, <https://doi.org/10.37035/mua.v12i1.3310>.

60%:40%, 30%:70%, dalam jangka waktu triwulanan atau tahunan, atau sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat;

3) seluruh keuntungan dianggap sebagai milik bersama sebelum dilakukan pembagian. Tidak diperkenankan untuk menetapkan sebagian keuntungan yang diperoleh oleh salah satu pihak sebagai hak pribadi.<sup>17</sup>

### 3. Konsep *Syirkah*

#### a. Pengertian *Syirkah*

Secara etimologis (*lughatan*), istilah *syirkah* mengandung makna pencampuran antara dua unsur yang berbeda hingga keduanya sulit untuk dipisahkan secara jelas. Dalam pengertian terminologis, *syirkah* merujuk pada bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha di mana setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab sesuai kesepakatan berkontribusi dalam bentuk modal berdasarkan kesepakatan bersama. Kerja sama ini dijalankan dengan prinsip saling berbagi keuntungan maupun menanggung kerugian sesuai dengan proporsi dan perjanjian yang telah ditentukan. Dengan demikian, *syirkah* merupakan kontrak kemitraan usaha yang

---

<sup>17</sup> L A N Tabur, Teori Pertukaran (Natural Certainty Contract) dan Teori Percampuran (Natural Uncertainty Contracts), Jurnal Ekonomi Syari, and A H Vol, 'No Title', 3.1 (2021), pp. 40–54.

melibatkan partisipasi dana dari para pihak, serta mengatur pembagian hasil dan risiko secara kolektif berdasarkan kesepakatan awal.<sup>18</sup>

Ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, dan Imam Malik, yang merupakan tokoh-tokoh utama dalam empat mazhab, juga memberikan penjelasan tentang akad *syirkah*. Terdapat kesamaan pandangan di antara mereka mengenai definisi *syirkah* sebagai berikut:

Imam Syafi'i mendefinisikan *syirkah* sebagai bentuk perjanjian antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk mengelola suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Di sisi lain, menurut perspektif Imam Hanbali, *syirkah* dipahami sebagai suatu kesepakatan yang berkaitan dengan kepemilikan dan pemanfaatan harta, di mana perjanjian tersebut memungkinkan para pihak untuk secara kolektif memiliki atau menggunakan harta tertentu secara bersama-sama. Dalam perspektif Mazhab Maliki, *syirkah abdan* merupakan bentuk kerjasama antara seseorang yang memiliki keahlian, dengan hasil kerja sama dibagi di antara mereka, dengan syarat bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan harus serupa. Sementara itu, dalam pandangan Mazhab Hanafi, *Syirkah al-'inān fi al-māl* merupakan bentuk kemitraan antara dua individu atau lebih dalam aktivitas

---

<sup>18</sup> Silvia Ifta Fauziyah and Itmamul Wafa, "AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Syirkah Kontemporer Perspektif Hadis Riwayat Abu Dawud Nomor 3 . 383" 7, no. 3 (2024): 216–29, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1302.Contemporary>.

perdagangan tertentu—baik dalam satu jenis komoditas seperti gandum atau kapas, maupun dalam berbagai macam barang dagangan. Ciri khas dari model kerja sama ini adalah tidak adanya kewajiban bagi para mitra untuk saling menanggung risiko atau menjamin satu sama lain dalam pelaksanaan usaha tersebut.<sup>19</sup>

b. Rukun *Syirkah*

1) Rukun *Syirkah*

- a) Pihak yang berakad
- b) Harta atau barang
- c) Ijab kabul

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai rukun *syirkah*. Dalam pandangan ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* bertumpu pada dua komponen utama, yakni ijab dan qabul, karena akad inilah yang menjadi landasan sahnya terbentuk sebuah kemitraan. Sementara itu, elemen-elemen lainnya seperti para pihak yang berakad maupun objek harta yang dijadikan modal usaha dipandang sebagai unsur pelengkap dalam struktur kesepakatan

---

<sup>19</sup> Zaenol Hasan, 'Akad Kerjasama ( Syirkah ) Perspektif Fuqoha ' Empat Madzhab', *Perspektif: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa*, 1.2 (2024), pp. 29–38. <https://doi.org/10.59059/perpektif.v2i2.1369>.

tersebut, dianggap tidak termasuk dalam pembahasan akad itu sendiri, mirip dengan yang berlaku dalam akad jual beli.<sup>20</sup>

c. Syarat *Syirkah*

Menurut ulama Hanafiyah, beberapa syarat yang berkaitan dengan *syirkah* yaitu:

- 1) Ketentuan yang berlaku untuk seluruh bentuk *syirkah*, baik yang menyangkut harta maupun aspek lainnya, mencakup dua persyaratan utama. Pertama, objek yang diakadkan wajib bisa dijadikan sebagai item yang sah untuk objek dalam perjanjian. Kedua, terkait dengan pembagian keuntungan, pembagian tersebut harus ditentukan secara jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak, misalnya dengan menentukan proporsi tertentu seperti setengah, sepertiga, atau bagian lainnya..
- 2) Dalam syarat-syarat yang berkaitan *syirkah mal* (harta), terdapat dua ketentuan penting yang harus dipenuhi. Pertama, modal yang digunakan dalam akad *syirkah* harus berupa alat pembayaran yang sah, seperti Junaih, Riyal, atau Rupiah. Kedua, modal atau harta pokok yang digunakan harus sudah tersedia pada saat

---

<sup>20</sup> Fedry Saputra, "Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah (Qiradh), Hiwalah, Dan Syirkah Dalam Islam," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 62, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.602>.

pelaksanaan akad *syirkah*, baik dengan jumlah yang sama ataupun berbeda.

- 3) Dalam syarat-syarat yang berkaitan dengan *syirkah mufawadhah*, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Pertama, modal atau harta pokok yang digunakan dalam *syirkah mufawadhah* haruslah setara antara semua pihak yang terlibat. Kedua, setiap pihak yang terlibat dalam *syirkah* tersebut harus memiliki kapasitas untuk memberikan jaminan (*kafalah*). Ketiga, objek yang menjadi dasar akad dalam *syirkah mufawadhah* harus berupa *syirkah* umum, yang mencakup semua jenis transaksi jual beli atau perdagangan..
- 4) Ketentuan yang berlaku untuk *syirkah inan* pada dasarnya serupa dengan persyaratan yang diterapkan pada *syirkah mufawadhah*.<sup>21</sup>

#### d. Macam-Macam *Syirkah*

*Syirkah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu: *Syirkah Amlak* dan *Syirkah Uqud*.

- 1) *Shirkah Amlak* atau kepemilikan merujuk pada bentuk kemitraan yang melibatkan lebih dari satu individu tanpa adanya akad kerjasama formal. Jenis shirkah ini dapat

<sup>21</sup> Dahzain Nur et al., "WADI ' AH SYIRKAH DAN MUDARABAH DALAM PERSPEKSTIF ISLAM" 12, no. 2 (2022): 46–62.

terwujud baik melalui inisiatif bersama maupun karena suatu kondisi yang mengikat secara hukum. Contohnya, dua orang yang memiliki suatu barang yang didapatkan melalui pewarisan atau wasiat.

- 2) *Shirkah Uqud* atau kerjasama merupakan bentuk kemitraan yang melibatkan beberapa pihak yang didasari oleh suatu perjanjian kerjasama, baik dalam hal harta ataupun keuntungan yang didapatkan dari kerjasama tersebut.<sup>22</sup>

Syirkah ukud ada 4 macam, yaitu:

- a) *Syirkah Inan*

*Syirkah 'Inan* merupakan suatu bentuk kemitraan yang terbentuk melalui kesepakatan antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing mitra memberikan kontribusi modal dalam jumlah tertentu dari keseluruhan dana yang tersedia. Selain menyertakan modal, para pihak juga turut aktif dalam menjalankan kegiatan usaha. Pembagian keuntungan maupun penanggungan kerugian dilakukan berdasarkan kesepakatan awal yang telah disetujui bersama. Besaran kontribusi masing-masing pihak, baik

---

<sup>22</sup> SUHAIMI HEMI and Jamiliya Susantin, "Syirkah Sebagai Problem Solving Dalam Memulihkan Dan Mengembangkan Perekonomian Dunia Di Masa Pandemi Covid-19," *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9, no. 2 (2021): 263–76, <https://doi.org/10.52185/kariman.v9i2.183>.

dalam aspek permodalan, partisipasi kerja, maupun distribusi hasil, dapat bervariasi tergantung pada isi perjanjian yang telah dirumuskan secara kolektif.

b) *Syirkah Mufawadhah*

*Syirkah Mufawadhah* merupakan bentuk kemitraan bisnis antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dalam berbagai aspek, termasuk kontribusi modal, distribusi keuntungan dan kerugian, serta keterlibatan dalam pekerjaan, tanggung jawab, dan beban utang. Dalam bentuk kerja sama ini, tidak diperkenankan salah satu pihak mempunyai proporsi modal yang lebih banyak dibanding mitra yang lain..

c) *Syirkah 'Amal/abdan*

*Syirkah 'Amal* merupakan bentuk perjanjian kerja sama beberapa orang yang sepakat untuk mengerjakan suatu pekerjaan secara kolektif, dengan pembagian keuntungan yang diperoleh dari hasil pekerjaan tersebut. Kolaborasi ini umumnya ditemui pada profesi seperti penjahit, pandai besi, tukang kayu, hingga arsitek.

d) *Syirkah Wujuh*

*Syirkah Wujuh* ialah bentuk kerja sama bisnis beberapa pihak yang memiliki reputasi dan integritas yang

diakui, di mana kepercayaan menjadi modal utama dalam menjalankan usaha. Dalam kemitraan ini, para pihak tidak menyertakan dana pribadi, melainkan memanfaatkan kredibilitas mereka untuk memperoleh barang dagangan secara non-tunai guna dikembangkan dalam aktivitas perdagangan.<sup>23</sup>

e. Hal yang Membatalkan *Syirkah*

Terdapat sejumlah kondisi yang dapat menyebabkan pembatalan akad *syirkah*, antara lain:

- a) Salah satu pihak yang terlibat dalam kerja sama memutuskan untuk mengakhiri akad. Karena akad *syirkah* bersifat tidak mengikat secara mutlak, maka keputusan sepihak untuk membatalkannya dianggap sah.
- b) Meninggalnya salah satu mitra usaha. Kematian secara otomatis menghilangkan kepemilikan atas harta, baik diketahui maupun tidak oleh pihak lainnya, sehingga membatalkan akad *syirkah*.
- c) Salah satu anggota *syirkah* berpindah keyakinan dan menjadi bagian dari pihak yang memusuhi umat Islam di wilayah lain.

---

<sup>23</sup> Lira Zohara, "Foreign Direct Investment Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 4, no. 1 (2021): 60–69, <https://doi.org/10.31949/maro.v4i1.942>.

d) Terjadinya gangguan kejiwaan berat pada salah satu mitra yang secara medis sulit disembuhkan, sehingga tidak mampu lagi menjalankan fungsi kerja sama.

e) Akad *syirkah* juga dapat gugur apabila modal usaha tidak lagi dapat digunakan secara produktif, misalnya karena mengalami kerusakan atau kehilangan nilai ekonomis di pasar.

f) Dalam konteks *syirkah mufawadhah*, apabila terjadi ketidakseimbangan modal antara para pihak, maka akad dapat dibatalkan. Hal ini termasuk ketika jenis mata uang yang digunakan berbeda dan salah satunya mengalami inflasi signifikan, sehingga nilai modal menjadi tidak setara..<sup>24</sup>

#### 4. Sistem Bagi Hasil dalam Perspektif Ekonomi Islam

##### a. *Muzara'ah*

##### 1) Pengertian *Muzara'ah*

Secara etimologis, kata *muzara'ah* berasal dari bentuk *mufa'alah* yang berakar pada kata *az-zar'u*, yang memiliki dua arti pokok: aktivitas menyemai benih di lahan serta proses pertumbuhan tanaman. Sementara itu, dalam pengertian terminologis, *muzara'ah* merujuk pada bentuk kerja sama dalam

<sup>24</sup> M Ziqhri Anhar Nst and others, 'Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*. 4.2 (2022).

sektor pertanian, di mana pihak-pihak yang terlibat menyepakati pembagian hasil panen yang dihasilkan dari pengelolaan lahan tersebut.<sup>25</sup>

*Muzara'ah* adalah kerja sama dalam menggarap lahan pertanian milik orang lain, seperti sawah atau ladang, dengan sistem bagi hasil dari panen (misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat), dimana seluruh biaya pengelahan dan benih di tanggung oleh pemilik lahan.

*Muzara'ah* dipahami sebagai bentuk perjanjian kerja sama dalam bidang pertanian yang menyerupai akad sewa-menyewa, di mana pemilik lahan menyediakan tanah beserta benihnya, sedangkan pihak penggarap bertugas mengelola dan merawat lahan hingga masa panen. (Ahmad Syaickhu, 2020).

## 2) Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

### a) Rukun *Muzara'ah*

- (1) Pemilik lahan, yaitu individu yang mempunyai hak atas lahan pertanian dan menyerahkannya kepada pihak lain untuk dikelola.

<sup>25</sup> Uswatun Hasanah, Zuyana Eka Prakarsa, and Dea Roma Dania, "Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad *Muzara'Ah*) Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu," *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 342, <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13999>.

(2) Penggarap (petani), yaitu pihak yang menyediakan tenaga dan keahlian untuk mengolah lahan tersebut.

(3) Objek akad, mencakup pemanfaatan lahan dan hasil kerja penggarap. Jika benih ditanggung oleh petani, maka objek akadnya adalah pemanfaatan lahan; dan sebaliknya.

(4) Ijab dan qabul, yaitu pernyataan saling menerima dalam akad. Namun, menurut pandangan ulama dari mazhab Hanbali, penerimaan (qabul) tidak selalu harus diungkapkan secara verbal; tindakan langsung berupa pengolahan lahan oleh petani juga dianggap sebagai bentuk persetujuan yang sah.<sup>26</sup>

b) Syarat *Muzara'ah*

(1) Pihak-pihak yang terlibat dalam akad harus telah mencapai usia balig dan memiliki kemampuan berpikir yang sehat (berakal).

---

<sup>26</sup> M. Thahir Maloko Rosmiyati, "El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Halaman 166-176 \ Akad Muzara ' Ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi SyariahEl-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Halaman 166-176," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 172, file:///C:/Users/HP/Downloads/JURNAL 5.pdf.

(2) Jenis benih ditentukan dengan spesifik dan dipastikan memiliki potensi untuk tumbuh dan menghasilkan panen.

(3) Luas lahan yang menjadi objek pengelolaan dalam kerja sama pertanian harus ditetapkan secara jelas dan tidak menimbulkan keraguan.

(4) Ketentuan mengenai bagi hasil panen harus disepakati secara rinci dan transparan sejak awal akad.

(5) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama pertanian juga harus ditentukan secara tegas agar tidak menimbulkan ketidakpastian di kemudian hari..<sup>27</sup>

### 3) Berakhirnya akad *Muzara'ah*

a) Petani penggarap mengundurkan diri: Dalam hal ini, akad muzara'ah dapat dibatalkan menurut pandangan ulama yang membolehkannya. Namun, bagi ulama yang tidak membolehkan, pemilik lahan diwajibkan untuk mencari pengganti yang akan mengelola tanah tersebut.

b) Petani penggarap tidak mampu bekerja lagi: Dalam kondisi ini, pemilik tanah berhak untuk mengganti petani

---

<sup>27</sup> C A Fauzi, S Irwansyah, and ..., "Analisis Akad Muzara'ah Terhadap Sistem Nengah," *Hukum Ekonomi Syariah*, 2021, 239-44, [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/27775](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/27775).

penggarap dengan orang lain untuk mengelola lahan, sementara hak atas imbalan hasil tetap menjadi milik petani penggarap.

- c) Salah satu pihak meninggal dunia: Menurut pendapat ulama yang memperbolehkan muzara'ah, digantikan oleh ahli waris atau wali yang sah.
- d) Kerja sama diakhiri dengan kesepakatan bersama: Apabila semua pihak setuju mengakhiri kerjasama secara damai, maka akad muzara'ah dapat dihentikan tanpa adanya perselisihan.
- e) Masa kesepakatan akad berakhir, namun panen belum selesai: Meski masa akad telah berakhir, kerja sama tetap dapat diteruskan hingga proses panen selesai, dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.<sup>28</sup>

#### b. Mukhabarah

##### 1) Pengertian Mukhabarah

*Mukhabarah* ialah kerja sama antara pemilik sawah/ladang dengan penggarap (petani), dan benih tanamannya dari pihak

---

<sup>28</sup> H. Ahmad Luthfi and Friska Anggraini, 'Musaqat Dan Muzara'ah', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6. Juli (2023), pp. 37–51.

penggarap. Pembagian hasilnya menurut kesepakatan kedua belah pihak secara adil. Perbedaan antara *muzara'ah* dengan *mukhabarah* hanya terletak pada benih tanaman. Jika muzara'ah benih tanaman berasal dari pemilik tanah, maka dalam mukhabarah benih tanaman berasal dari penggarap (petani).<sup>29</sup>

Pelaksanaan akad *mukhabarah* melibatkan dua pihak yang bekerja sama dalam suatu area pertanian. Pemilik lahan menyuplai tanah dan pengetahuan dalam pengelolaan lahan, sementara penggarap menyediakan modal yang diperlukan. Pembagian hasil panen dilakukan berdasarkan kesepakatan pihak yang bekerja sama.<sup>30</sup>

## 2) Dasar Hukum *Mukhabarah*

### a) Qs. Al-Maidah:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

<sup>29</sup> Hani Umi, Fiqih Muamalah, (Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), 103

<sup>30</sup> Yuli Kartika Hutasuhut and Risalan Basri Harahap, “Pelaksanaan Akad Mukhabarah,” *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (2022): 448–60, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5643>.

Terjemahannya:

*“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”*<sup>31</sup>

b) Hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَايُخْرَجُ مِنْهَا  
مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya :

Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Rasulullah telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar untuk mereka kelola, dengan perjanjian mereka akan menerima sebagian dari hasilnya, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertanian tahunan (palawija).” (H.R Muslim).<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Al-Qur'an, Al-Maida ayat 2, Al-Qur'an dan Terjemahan”, Semarang: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, 2000.

<sup>32</sup> Moh. Syamsi Hasan, *Hadis Qudsi* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2021), 75

### 3) Rukun dan Syarat *Mukhabarah*

#### a) Rukun *Mukhabarah*

- (1) Pemilik lahan adalah individu yang memiliki tanah, namun tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk mengelola lahan tersebut secara langsung.
- (2) Petani penggarap merujuk pada individu yang memiliki kemampuan dalam mengelola lahan serta memanfaatkan peluang yang ada, meskipun mereka tidak memiliki tanah tersebut secara langsung.
- (3) Objek *mukhabarah* merujuk pada keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan lahan dan usaha yang dilakukan oleh pengelola tersebut.
- (4) Ijab dan kabul.<sup>33</sup>

#### b) Syarat *Mukhabarah*

ketentuan yang wajib pada mukhabarah antara lain:

- (1) Pemilik lahan dan penggarap haruslah individu yang telah mencapai usia dewasa serta memiliki akal sehat.

---

<sup>33</sup> Kamila, A. T., Afif, M., & Ma'ruf, M. H. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Akad Mukhabarah. *Nucl. Phys*, 13, 104-16.

- (2) Benih yang digunakan untuk penanaman harus memiliki kepastian jenis dan potensi hasil yang dapat dihasilkan.
- (3) Lahan yang dimaksud haruslah lahan yang produktif, memiliki batas-batas yang tegas, dan sepenuhnya dikelola oleh penggarap.
- (4) Bagian hasil yang diterima oleh semua pihak wajib ditentukan dengan jelas.
- (5) Jangka waktu kesepakatan harus ditetapkan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.<sup>34</sup>

Adapun syarat-syarat lain yang harus dipenuhi dalam perjanjian bagi hasil mukhabarah dalam kerjasama pertanian yaitu:

- (a) Hasil panen harus dijelaskan secara rinci dalam akad karena hasil panen tersebut akan menjadi upah. Jika hasil panen tidak ditentukan hal ini dapat merusak akad dan membuatnya tidak sah
- (b) Hasil panen di anggap sebagai milik bersama antara kedua belah pihak. Tidak boleh ada ketentuan yang menyatakan bahwa hasil panen hanya untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad,

---

<sup>34</sup> Kesejahteraan Petani et al., "Ekonobis" 8, no. 1 (2022): 60–82.

(c) Pembagian hasil panen harus ditentukan secara jelas, apakah itu  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ , atau jumlah lain sesuai kesepakatan. Ketidaktentuan dalam bagian ini dapat menyebabkan perselisihan di masa depan.

(d) Pembagian hasil panen harus ditentukan berdasarkan keseluruhan hasil panen. Artinya jika salah satu pihak disyaratkan mendapatkan bagian yang spesifik (misalnya: empat mudd), maka hal tersebut dianggap tidak sah, karena hasil panen bisa saja tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan untuk pihak tersebut.<sup>35</sup>

#### 4) *Mukhabarah* yang Diperbolehkan

Dalam perspektif *fiqh*, praktik *mukhabarah* memiliki ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur mekanismenya. Salah satu bentuk yang diperbolehkan adalah ketika terjadi kesepakatan kerja sama di mana kepemilikan lahan berada di tangan salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya bertanggung jawab atas penyediaan sarana produksi seperti bibit, alat pertanian, tenaga kerja, serta pelaksanaan budidaya itu sendiri. Dalam perjanjian tersebut, kedua pihak menyetujui bahwa pemilik lahan berhak atas sebagian hasil panen, sementara penggarap berkomitmen untuk menanggung seluruh aspek operasional pertanian. Pembagian hasil harus dijelaskan

---

<sup>35</sup> Petani et al.

dengan rinci, baik dalam bentuk persentase ataupun angka pasti yang disepakati bersama. Tanggung jawab untuk merawat tanaman sepenuhnya diserahkan kepada penggarap. Kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian ini harus sudah dewasa, memiliki akal sehat, serta tidak terpaksa.<sup>36</sup>

#### 5) *Mukhabarah* yang dilarang

Praktik mukhabarah yang tidak diperbolehkan mencakup kondisi bagi hasil yang diterima oleh penggarap telah ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari hasil tanah yang menjadi hak pemiliknya, sementara sisanya menjadi milik penggarap atau hanya dipotong sesuai kebutuhan. Situasi semacam ini menyebabkan akad menjadi fasid karena mengandung elemen gharar (ketidakjelasan), yang berpotensi menimbulkan sengketa. Al-Bukhari meriwayatkan dari Rafi' bin Khudaij yang mengisahkan bahwa pada masa lalu, mereka termasuk golongan yang paling sering mempraktikkan penyewaan lahan pertanian. Dalam praktik tersebut, tanah disewakan kepada penggarap dengan ketentuan bahwa sebagian hasil panen akan diberikan kepada pemilik lahan sebagai bentuk kompensasi. Terkadang menghasilkan keuntungan, terkadang tidak. Kemudian kami dilarang melakukan praktik tersebut.” Selain itu, masalah lain

---

<sup>36</sup> Khoiruna, Nofinawati, and H, F Nasution, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mukhabarah Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Pada Masyarakat Jorong Simpang Gadang Kabupaten Pasaman Barat,” *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023), <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Profetik>.

yang terkait dengan mukhabarah juga termasuk dalam kategori yang dilarang yaitu:

- a) Perjanjian yang menetapkan jumlah hasil tertentu yang wajib diberikan kepada pemilik tanah, yaitu ketentuan yang mengharuskan pemilik tanah menerima sejumlah hasil panen tetap, misalnya lima atau sepuluh mound, terlepas dari jumlah total hasil yang diperoleh.
- b) Hanya bagian tanah tertentu yang menghasilkan, seperti bagian utara atau selatan, yang dialokasikan untuk pemilik tanah.
- c) Penyerahan tanah kepada pihak tertentu dengan ketentuan bahwa tanah tersebut akan tetap menjadi milik pemiliknya selama pemilik tanah menginginkannya, dan kepemilikan tersebut dapat dibatalkan jika pemilik tanah menghendaki.
- d) Ketika pemilik tanah dan petani sepakat untuk membagi hasil tanah, tetapi satu pihak menyediakan bibit sementara pihak lainnya menyediakan alat pertanian.
- e) Apabila muncul hasil panen tambahan yang bukan berasal dari tanaman utama yang ditanam di lahan tersebut, maka salah satu pihak diwajibkan memberikan kompensasi

tambahan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keuntungan yang diperoleh dari tanah tersebut.<sup>37</sup>

6) Berakhirnya akad *mukhabarah*

Terdapat sejumlah faktor yang dapat menyebabkan berakhirnya akad *Mukhabarah*. Di antaranya adalah habisnya jangka waktu yang telah disepakati, wafatnya salah satu pihak yang terlibat, atau alasan-alasan lain yang relevan. Adapun penjabaran dari penyebab-penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Akad dinyatakan selesai apabila periode kerja sama yang disepakati sebelumnya telah usai, baik karena hasil yang diharapkan telah diterima oleh kedua belah pihak, maupun karena waktu yang ditentukan telah berakhir atau salah satu pihak telah memperoleh bagiannya.
- b) Wafatnya salah satu pihak yang menjalin akad juga menjadi penyebab berakhirnya perjanjian ini. Dalam perspektif ulama Mazhab Hanafi dan Hambali, kematian salah satu pihak otomatis mengakhiri akad *Mukhabarah*. Berbeda halnya dengan pandangan ulama dari Mazhab Maliki dan Syafi'i, yang menyatakan bahwa akad tersebut tetap dapat dilanjutkan


---

<sup>37</sup> Nazaruddin, "Mukhabarah Sebagai Problem Solver Umat," *Jurnal Penelitian Sosial Agama* 4, no. 2 (2019): 245–69.

oleh ahli waris pihak yang meninggal, sehingga kerja sama dapat diteruskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku..

- c) Adanya udzur: Menurut ulama Hanafiyah, udzur yang menyebabkan berakhirnya akad Mukhabarah bisa berupa kondisi yang menghalangi petani dalam menjalankan kewajibannya, seperti: 1) Pemilik tanah memiliki utang sehingga tanah tersebut harus dijual, atau 2) Petani mengalami udzur, seperti sakit atau perjalanan jauh yang menghalanginya dari melaksanakan tugasnya. Dalam situasi ini, penggarap berhak untuk membatalkan perjanjian selama lahan belum.<sup>38</sup>

### C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

<sup>38</sup> Ismail, Sri Wahyunti, and Dian Lestari, "Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Mukhabarah," *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 1 (2023): 109–20.

Dalam pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah di Desa Lara memiliki kebiasaan dengan perjanjian kerjasama yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, namun kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan saja. Selanjutnya, hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat diawal



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

pendekatan kualitatif digunakan pada penelitian ini dengan tujuan untuk memahami fenomena sistem bagi hasil yang diterapkan petani sawah di Desa Lara, dari perpektif ekonomi islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penggambaran dan analisis mendalam mengenai praktik-praktik ekonomi yang terjadi di masyarakat, serta pandangan mereka terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan dalam prinsip ekonomi islam.

##### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian berdasarkan keadaan yang terjadi (Saputri, 2021).

Penelitian ini mendiskripsikan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumentasi yang tidak dijelaskan melalui angka. Data yang dilaporkan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh peneliti apa adanya sesuai dengan kejadian yang sedang berlangsung saat itu.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mekanisme pembagian hasil dalam praktik pertanian padi yang berlangsung di Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Fokus utama kajian ini adalah para petani padi yang terlibat secara langsung dalam sistem bagi hasil, serta pihak pengelola atau mitra kerja yang menjalin kemitraan dengan para petani tersebut..

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana dampak sistem bagi hasil tersebut terhadap kesejahteraan ekonomi petani, serta apakah mekanisme yang ada telah memberikan keuntungan yang adil bagi kedua pihak, sesuai dengan nilai-nilai yang diatur dalam syariat Islam

## **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Desa Lara terletak di kawasan pesisir dan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani padi. Sebagian besar lahan pertanian di desa ini dikelola menggunakan sistem bagi hasil, yaitu sebuah bentuk kemitraan antara petani dengan pemilik modal atau pemilik tanah. Sistem ini merupakan salah satu model yang umum diterapkan dalam pengelolaan pertanian di daerah pedesaan, termasuk di Desa Lara. Waktu Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari – Februari (2025).

## D. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, untuk mencegah potensi kebingungan atau kesalahpahaman terkait judul proposal, penulis memberikan penjelasan mengenai definisi operasional dari komponen-komponen yang terdapat dalam judul tersebut.

### 1. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem aktivitas ekonomi yang berpijak pada nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam, yang bertujuan tidak hanya untuk mewujudkan kesejahteraan di kehidupan dunia, tetapi juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dalam sistem ekonomi ini, fokus utamanya adalah pada kesejahteraan umat manusia secara holistik, bukan sekadar keuntungan bagi individu atau kelompok tertentu.

### 2. Sistem bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan mekanisme pembagian keuntungan atau pendapatan antara dua pihak atau lebih yang disepakati sebelumnya, di mana setiap pihak memperoleh bagian sesuai dengan kontribusinya dalam kerjasama tersebut.

### 3. *Mukhabarah*

*Mukhabarah* merupakan bentuk kerja sama dalam ekonomi Islam yang melibatkan pemilik tanah dan penggarap. Dalam perjanjian ini, pemilik tanah memberikan sewa tanah kepada penggarap dengan ketentuan bahwa hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

Penggarap bertanggung jawab untuk menyediakan bibit serta merawat tanaman hingga masa panen.

### **E. Sumber Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diambil langsung dari lokasi penelitian. Data yang diperoleh kemudian dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya tanpa perantara. Umumnya, data ini berupa hasil observasi atau wawancara dalam penelitian yang diperoleh langsung dari responden atau subjek kajian, kemudian dianalisis berdasarkan temuan lapangan secara langsung.<sup>39</sup>

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah jenis informasi yang tidak diperoleh langsung dari objek penelitian, melainkan berasal dari hasil pengumpulan yang telah dilakukan oleh pihak lain sebelumnya. Pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, baik dalam konteks komersial maupun non-komersial. Teknik

---

<sup>39</sup> Tia Irawan, Taufiqulloh Dahlan, and Fina Fitriani, "Analisis Penggunaan Media Video Animasi Terhadap Motivasi Belajar Siswa Di Sekolah Dasar," *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 7, no. 01 (2023): 212–25, <https://doi.org/10.36989/didaktik.v7i01.738>.

yang umum digunakan dalam memperoleh data sekunder meliputi observasi terhadap sumber yang telah ada serta penelusuran dokumentasi yang relevan.<sup>40</sup>

## **F. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki peran sentral sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan serta interpretasi data, dengan berpedoman pada pedoman wawancara dan observasi. Alat ini akan digunakan untuk memperoleh data yang mendalam, yang selanjutnya akan dianalisis untuk memberikan pemahaman mengenai sistem bagi hasil petani sawah di Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara, dalam perspektif ekonomi Islam.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

terdapat dua pendekatan utama yang digunakan yaitu:

### **1. Penelitian Pustaka**

Penelitian pustaka merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi yang didapatkan melalui sumber-sumber tertulis untuk memahami topik atau isu tertentu.

---

<sup>40</sup> Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), (2023), 34-46.

## 2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari lokasi atau situasi nyata melalui berbagai teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Untuk menemukan data yang relevan dengan fokus penelitian ini, penulis memanfaatkan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya:

### A. Observasi

proses pengamatan yang melibatkan perhatian penuh terhadap objek dengan menggunakan seluruh panca indera. Metode ini mengharuskan pengamat untuk mencatat secara rinci informasi yang diperoleh dari objek penelitian.<sup>41</sup>

### B. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang sistematis dan sesuai dengan fokus kajian.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan wawancara yang diterapkan adalah wawancara terstruktur, yakni jenis wawancara

---

<sup>41</sup> Irawan, Dahlan, and Fitriani, "Analisis Penggunaan Media Video Animasi Terhadap Motivasi Belajar Siswa Di Sekolah Dasar."

<sup>42</sup> Irawan, Dahlan, and Fitriani.

yang dilakukan secara formal dengan mengikuti pedoman dan tata cara yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>43</sup>

Pedoman wawancara terdiri dari serangkaian pertanyaan yang disusun dalam urutan tertentu dan dirancang agar sesuai dengan alur percakapan. Penggunaan bahasa atau kata-kata yang tidak tercantum dalam pedoman wawancara sebaiknya dihindari.<sup>44</sup>

Dalam hal ini, penulis akan mewawancarai pemilik lahan, petani penggarap dan tokoh masyarakat.

**Tabel 3.1**  
**Daftar Informan**

No	Nama	Pekerjaan
1	Hisbullah	Petani penggarap
2	Abdul Salam	Pemilik lahan
3	Ramli	Petani penggarap
4	Simon Turian	Petani Penggarap
5	La'ju	Petani penggarap
6	Herlina	Pemilik lahan
7	Hj. Ambo Jiji	Pemilik Lahan
8	Cabi	Petani Penggarap
9	Asdar Munir	Pemilik Lahan
10	Dandi	Pemilik Lahan
11	Risal Mubarak	Kepala Desa Lara

<sup>43</sup> Jaka Purnama and Yayuk Ike Melani, "Aplikasi Satu Pintu Penerimaan Siswa Baru Pada Sekolah Menengah Atas," *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi Dan Komputer)* 11, no. 1 (2022): 32–38, <https://doi.org/10.32736/sisfokom.v11i1.1214>.

<sup>44</sup> Dr. Ridwan, S.E., M.Si, dan Dr. Novalita Fransisca Tungka, S.S., M.Pd. *Metode Penelitian*. (Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Refflesia, 2024), 43

### C. Dokumentasi

Dokumen merupakan proses sistematis yang melibatkan pencarian, menggunakan, memeriksa, merekam dan menyediakan dokumen untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi, informasi, bukti kepada mereka yang terlibat..<sup>45</sup>

### H. Teknik Pengelolaan Data

Pendekatan yang digunakan untuk pengelolaan data adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial tertentu dengan cara mendeskripsikan realitas secara rinci dan objektif, menggunakan kata-kata yang sesuai, berdasarkan teknik pengumpulan data yang telah diterapkan serta analisis data yang relevan..<sup>46</sup>

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan secara rinci fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diperiksa. Saat menulis makalah ini, data yang disajikan adalah data yang diterima langsung oleh peneliti dan mencerminkan peristiwa yang terjadi selama penelitian.

---

<sup>45</sup> Hajar Hasan et al., "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri" 2, no. 1 (2022): 23–29.

<sup>46</sup> Adrianto, J., Sazali, H., & Rasyid, A. Persepsi Mahasiswa Terhadap Penggunaan Media Sosial Youtube Sebagai Media Content *Video Creative (Studi Kasus Deskriptif Kualitatif Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2018)*. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 3(2), (2023), 498-503.

## I. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif untuk mengelola informasi yang diperoleh. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan dan dokumen secara sistematis dianalisis untuk berhubungan dengan kondisi aktual hubungan.

Dalam penulisan skripsi ini, data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan kedua teknik, yaitu induktif dan deduktif. Teknik induktif dimulai dengan fakta-fakta yang spesifik, lalu ditarik kesimpulan yang lebih umum, sementara teknik deduktif dimulai dengan fakta-fakta yang bersifat umum dan kemudian dijabarkan untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih khusus, yang menjadi inti dari temuan penelitian ini.

## J. Uji Keabsahan Data

peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk validitas data pada penelitian ini. Triangulasi adalah pendekatan yang melibatkan penggunaan berbagai metode, sumber data, atau perspektif untuk pengumpulan, analisis, dan interpretasi data.<sup>47</sup> Ada banyak jenis triangulasi. Artinya, ada sumber triangulasi, triangulasi teknis, dan triangulasi waktu.

Namun, dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan triangulasi teknis. Menurut Alfansyur & Mariyani (2020), triangulasi teknis digunakan untuk menguji keandalan data dengan memeriksa kebenaran data tentang sumber yang

---

<sup>47</sup> Yasri Rifa'i, "Analisis Metodologi Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah," *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya* 1, no. 1 (2023): 31–37.

sama dalam berbagai cara. Teknik ini melibatkan penggunaan berbagai peralatan pengumpulan data, seperti wawancara, pengamatan, dan dokumen.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Letak Geografis dan Luas Wilayah**

Desa Lara merupakan salah satu desa yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif, Desa Lara masuk dalam Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Desa Lara berkisar 25 km dari ibu kota Kabupaten Luwu Utara. Desa ini memiliki luas wilayah 92,09 Km<sup>2</sup>, dengan potensi lahan yang produktif diantaranya Persawahan dan perkebunan. Desa Lara mempunyai batas wilayah yaitu:

- 1) Sebelah Barat : Desa Tarobok dan Mekar Sari Jaya
- 2) Sebelah Utara : Desa Marannu
- 3) Sebelah Timur : Desa Mukti Tama
- 4) Sebelah Selatan : Desa Mukti Jaya dan Desa Sumpira

##### **2. Administrasi Desa**

Pusat pemerintahan Desa Lara terletak di Dusun Lara, dan kantor Desa dapat dijangkau dengan kendaraan umum atau berjalan kaki karena lokasinya berada di pusat jantung Desa.

Secara administratif Desa Lara terbagi atas 8 dusun yaitu:

- 1) Dusun Lara (04) RT

2) Dusun Panimbu ( 02) RT

3) Dusun Polewali (03) RT

4) Dusun Situndukan (03) RT

5) Dusun Kamande ( 02) RT

6) Dusun Pondang (3) RT

7) Dusun Karya Mulya (04) RT

8) Dusun Bajora (03) RT

### 3. Jumlah Pendudukan

Berdasarkan hasil sensus partisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lara, tercatat jumlah penduduk Desa Lara adalah sebanyak 4986 jiwa dengan perbandingan laki-laki 2613 jiwa dan perempuan sebanyak 2373 jiwa, yang terdiri dari 1650 KK (Kartu Keluarga). Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1. Jumlah penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-laki	2613
2	Perempuan	2373
	Total	4986

### 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan adalah faktor kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, kecakapan individu akan berkembang, yang pada gilirannya dapat mendorong kemampuan kewirausahaan. Hal ini akan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat dan secara otomatis membantu mengurangi angka pengangguran.

Pendidikan di Desa Lara sudah cukup memadai dan telah mengalami kemajuan, terlihat dari banyaknya anak-anak yang melanjutkan pendidikan ke sekolah. Hal ini dapat dilihat pada data Desa dibawah ini:

Tabel 4.2. Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	417
2	SMP	624
3	SMA	655
4	D3/Diploma	48
5	S1	835
6	S2	12

Sumber : Kantor Desa Lara Kabupaten Luwu Utara, Januari 2025

Desa Lara juga memiliki fasilitas sekolah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.3. Fasilitas Pendidikan

No	Jenis Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah
1	SD	3
2	SLTP	1
3	Gedung MI, MTS, MA	1
4	SMA	1

Sumber: Kantor Desa Lara, 2025

#### 5. Sumber Mata Pencaharian Pokok

Mata pencaharian penduduk suatu wilayah memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan wilayah tersebut, karena jenis pekerjaan yang dijalani berkaitan langsung dengan pendapatan yang di peroleh, yang mendukung perekonomian keluarga serta memengaruhi tingkat kemakmuran dan status sosial masyarakat. Di Desa Lara mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Karena potensi alam yang dimiliki oleh wilayah Desa Lara sangat mendukung sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama.

Tabel 4.4. Mata pencaharian penduduk

No	Mata pencaharia	Jumlah jiwa
1	Petani	2880
2	Pedagang	924
3	Wirausaha	564
4	Buruh	537
5	TNI	1
6	Polri	1
7	Pensiunan	28

Sumber: Kantor Desa Lara, 2025

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan pokok yang paling banyak di Desa Lara adalah petani dengan jumlah 2880 jiwa. Adapun tanaman pokok masyarakat Desa Lara yaitu padi, jagung, kakao, kelapa sawit dan nilam.

#### 6. Agama Desa Lara

Mayoritas penduduk Desa Lara beragama islam, dengan prentase mencapai (91%), yang terdiri dari 4579 jiwa. Selain itu terdapat juga masyarakat yang menganut agama kristen yaitu sekitar (8%), yang terdiri dari 402 jiwa, dan agama Hindu sekitar (0,10%) yang terdiri dari 5 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabe dibawah ini:


Tabel 4.5. Agama Penduduk

No	Agama	Jumlah penduduk
1	Islam	4579
2	Kristen	402
3	Hindu	5
4	Budha	-

Sumber: Kantor Desa Lara, 2025

Karena mayoritas penduduk beragama islam, syariat islam diutamakan dan dilaksanakan dengan penuh rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Meskipun jumlah penduduk non-muslim sedikit, hal ini tidak membuat mereka terpinggirkan. Sebaliknya semangat kebersamaan tetap dijaga oleh semua pemeluk agama dan seluruh masyarakat Desa Lara. Kegiatan keagamaan masih sering dilaksanakan dengan meriah seperti pengajian rutin dan tasyakura peringatan hari besar islam. Namun demikian rasa solidaritas antara warga sangat tinggi sehingga tidak pernah terjadi percekocokan antar agama.

## 7. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



Gambar 4.1. Struktur Pemerintahan Desa Lara

## B. Hasil Penelitian

### 1. Sistem Bagi Hasil Petani Sawah di Desa Lara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan mengenai sistem bagi hasil petani sawah di Desa Lara menurut pernyataan pemilik lahan dan penggarap.

#### a. Pemilik Lahan

Sebagaimana pernyataan dari Hj. Ambo Jiji Menjelaskan:

“ Saya ini sudah tua, saya tidak sanggup lagi menggarap tanah sawah saya, jadi saya menyuruh orang lain untuk menggarap lahan saya dengan perjanjian kerja sama yang kami lakukan yaitu secara lisan dengan sistem bagi 3 yaitu pemilik lahan mendapatkan 1 bagian sedangkan penggarap mendapatkan 2 bagian, ketika panen untuk biaya panen dan ojek (pengangkutan) terlebih dahulu dikeluarkan biaya nya baru kemudian hasilnya di bagi 3, jika terjadi gagal panen maka kami akan melakukan musyawarah terkait dengan pembagiannya agar sama-sama adil. Perjanjian kerja sama yang kami lakukan tidak ditentukan berapa lama waktunya tergantung dari penggarap jika masih sanggup menggarap sawah saya maka kerja sama tersebut akan berlanjut. Saya tidak mengetahui istilah akad mukhabarah dalam ekonomi islam, kerja sama bagi hasil yang kami lakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan saling percaya satu sama yang penting adil dan saling menyetujui satu sama lain maka perjanjian tersebut sudah sah”.<sup>48</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Hj. Ambo Jiji sebagai pemilik lahan menyatakan alasan beliau melakukan kerja sama bagi hasil di karenakan usia nya yang sudah tidak mudah lagi sehingga tidak mampu lagi mengelola lahan sawahnya, sehingga beliau

<sup>48</sup> Hj. Ambo Jiji (pemilik lahan), di Desa Lara, wawancara, pada tanggal 28 Januari 2025

menyerahkan lahan sawah nya kepada orang lain untu di garap dengan perjanjian kerja sama yang dilakukan secara lisan dengan sistem bagi 3 yaitu pemilik lahan mendapatkan 1 bagian sedangkan penggarap mendapatkan 2 bagian, adapun ketika panen untuk biaya panen seperti ojek (pengangkutan) terlebih dahulu dikeluarkan baru kemudian hasilnya di bagi 3 dan ketika terjadi gagal panen maka akan dilakukan musyawarah terkait dengan bagi hasilnya agar sama adil. Adapun terkait dengan lamanya waktu kerja sama tidak ditentukan tergantung dari penggarap jika masih sanggup menggarap sawah tersebut maka kerja sama tersebut akan berlanjut. Kemudian beliau menjelaskan tidak mengetahui terkait dengan istilah akad *mukhabarah* dalam ekonomi Islam, menurut beliau kerja sama bagi hasil yang mereka lakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan saling percaya satu sama lain yang penting adil dan saling menyetujui satu sama lain makan perjanjian kerja sama tersebut sudah adil.

Sebagaimana pernyataan Bapak Asdar menjelaskan:

“Penggarap mendatangi saya dan menawarkan untuk menggarap lahan saya, dan saya bersedia jika lahan saya di garap daripada tanah saya tinggal terbengkalai dan tidak menghasilkan apapun. Saya bertani di lahan kebun saya yang lain sehingga tidak memilik cukup waktu untuk menggarap sawah saya. Penggarap yang menyediakan benih, pupuk, sarana produksi seperti biaya tanam dan panen, sedangkan saya hanya menyediakan lahan, untuk pembagiannya adalah untuk pemilik lahan mendapatkan 1 bagian sementara penggarap mendapat 2 bagian, misalnya 15 karung padi dikurangi untuk pengembalian benih dan upah buruh tersebut sebanyak 3 karung. Kemudian sisanya pemilik lahan mendapatkan

1 bagian sementara penggarap mendaptkan 2 bagian dari hasil panen bersih. Jika terjadi gagal panen maka kami akan melakukan musyawarah terkait dengan pembagiannya agar sama-sama adil. Perjanjian kerja sama yang kami lakukan tidak ditentukan berapa lama waktunya tergantung dari penggarap jika masih sanggup menggarap sawah saya maka kerja sama tersebut akan berlanjut. Saya tidak mengetahui istilah akad mukhabarah dalam ekonomi islam, kerja sama bagi hasil yang kami lakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan saling percaya satu sama lain yang penting adil dan saling menyetujui satu sama lain maka perjanjian tersebut sudah sah".<sup>49</sup>

Berdasarkan pernyataan bapak Asdar bahwa beliau didatangi penggarap dan menawarkan untuk menggarap lahan beliau dan beliau bersedia daripada tanah beliau terbengkalai dan tidak menghasilkan apapun. Beliau bertani di lahan kebunnya yang lain sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk menggarap sawah. Penggarap yang menyediakan benih, pupuk, sarana produksi seperti biaya tanam dan panen, sedangkan beliau hanya menyediakan lahan, untuk pembagiannya adalah untuk pemilik lahan mendapatkan 1 bagian sementara penggarap mendapat 2 bagian, misalnya 15 karung padi dikurangi untuk pengembalian benih dan upah buruh tersebut sebanyak 3 karung. Kemudian sisanya pemilik lahan mendapatkan 1 bagian sementara penggarap mendaptkan 2 bagian dari hasil panen bersih. Jika terjadi gagal panen maka mereka akan melakukan musyawarah terkait dengan pembagiannya agar sama-sama adil. Perjanjian kerja sama yang mereka lakukan tidak ditentukan berapa lama waktunya tergantung

---

<sup>49</sup> Asdar Munir (pemilik lahan), di Desa Lara, wawancara, pada tanggal 6 Februari 2025

dari penggarap jika masih sanggup menggarap sawah saya maka kerja sama tersebut akan berlanjut. Beliau tidak mengetahui istilah akad mukhabarah dalam ekonomi islam, kerja sama bagi hasil yang mereka lakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan saling percaya satu sama yang penting adil dan saling menyetujui satu sama lain maka perjanjian tersebut sudah sah.

Sebagaimana pernyataan Ibu Herlina menjelaskan:

“ Pada awalnya penggarap datang ke saya dan menawarkan tanah saya untuk digarap dan saya bersedia menyerahkan tanah saya untuk dikelola, daripada tidak ada yang mengelola tanah saya, selagi ada yang mau menggarap kan lebih bagus. Biaya pembersihan lahan di tanggung oleh penggarap dan biaya seperti bibit, pupuk dan lain-lain juga ditanggung penggarap sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan. Perjanjian kerja sama yang kami lakukan yaitu secara lisan dengan sistem bagi 3 yaitu pemilik lahan mendapatkan 1 bagian sedangkan penggarap mendapatkan 2 bagian, jika terjadi gagal panen maka akan ditanggung kedua belah pihak dan disesuaikan kembali dengan kesepakatan bersama. Hal tersebut adil jika kami sama-sama sepakat dan sama-sama ikhlas. Perjanjian kerja sama yang kami lakukan tidak ditentukan berapa lama waktunya tergantung dari penggarap jika masih sanggup menggarap sawah saya maka kerja sama tersebut akan berlanjut. Saya kurang mengetahui istilah akad mukhabarah dalam ekonomi islam, kerja sama bagi hasil yang kami lakukan di sesuaikan dengan kesepakatan bersama agar sama-sama merasa adil dan yang penting pembagiannya harus jelas”.<sup>50</sup>

Berdasarkan pernyataan ibu Herlina Pada awalnya penggarap datang ke beliau dan menawarkan tanah ibu herlina untuk digarap dan beliau bersedia menyerahkan tanahnya untuk dikelola,

---

<sup>50</sup> Herlina (pemilik lahan), di Desa Lara, wawancara, pada tanggal 28 Januari 2025

daripada tidak ada yang mengelola tanahnya, kata beliau selagi ada yang mau menggarap kan lebih bagus. Biaya pembersihan lahan di tanggung oleh penggarap dan biaya seperti bibit, pupuk dan lain-lain juga ditanggung penggarap sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan. Perjanjian kerja sama yang di lakukan yaitu secara lisan dengan sistem bagi 3 yaitu pemilik lahan mendapatkan 1 bagian sedangkan penggarap mendapatkan 2 bagian, jika terjadi gagal panen maka akan ditanggung kedua belah pihak dan disesuaikan kembali dengan kesepakatan bersama. Hal tersebut adil jika mereka sama-sama sepakat dan sama-sama ikhlas. Perjanjian kerja sama yang di lakukan tidak ditentukan berapa lama waktunya tergantung dari penggarap jika masih sanggup menggarap sawah maka kerja sama tersebut akan berlanjut. Beliau kurang mengetahui istilah akad mukhabarah dalam ekonomi islam, kerja sama bagi hasil yang dilakukan di sesuaikan dengan kesepakatan bersama agar sama-sama merasa adil dan yang penting pembagiannya harus jelas.

Sebagaimana pernyataan bapak Abdul Salam dan bapak Dandi menjelaskan:

“Saya mendatangi penggarap dan menawarkan lahan saya untuk digarap karena saya tidak memiliki keahlian dalam bertani sawah. Saya ingin lahan saya bisa menghasilkan tapi karena keterbatasan saya mengelola lahan tersebut sehingga saya menawarkan kepada orang lain untuk di garap. Perjanjian kerja sama yang kami lakukan yaitu secara lisan dengan sistem bagi 3 yaitu pemilik lahan mendapatkan 1 bagian sedangkan penggarap mendapatkan 2 bagian, jika terjadi gagal panen maka akan ditanggung

kedua belah pihak dan disesuaikan kembali dengan kesepakatan bersama. Hal tersebut adil jika kami sama-sama sepakat dan sama-sama ikhlas. Perjanjian kerja sama yang kami lakukan tidak ditentukan berapa lama waktunya tergantung dari penggarap jika masih sanggup menggarap sawah saya maka kerja sama tersebut akan berlanjut. Saya kurang mengetahui istilah akad mukhabarah dalam ekonomi islam, kerja sama bagi hasil yang kami lakukan di sesuaikan dengan kesepakatan bersama agar sama-sama merasa adil dan yang penting pembagiannya harus jelas”.<sup>51</sup>

Berdasarkan pernyataan bapak Abdul Salam dan Bapak Dandi yaitu beliau mendatangi penggarap dan menawarkan lahannya untuk digarap karena beliau tidak memiliki keahlian dalam bertani sawah. beliau ingin lahannya bisa menghasilkan tapi karena keterbatasan dalam mengelola lahan tersebut sehingga ia menawarkan kepada orang lain untuk di garap. Perjanjian kerja sama yang di lakukan yaitu secara lisan dengan sistem bagi 3 yaitu pemilik lahan mendapatkan 1 bagian sedangkan penggarap mendapatkan 2 bagian, jika terjadi gagal panen maka akan ditanggung kedua belah pihak dan disesuaikan kembali dengan kesepakatan bersama. Hal tersebut adil jika kami sama-sama sepakat dan sama-sama ikhlas. Perjanjian kerja sama yang di lakukan tidak ditentukan berapa lama waktunya tergantung dari penggarap jika masih sanggup menggarap sawah saya maka kerja sama tersebut akan berlanjut. Beliau kurang mengetahui istilah akad mukhabarah dalam ekonomi islam, kerja sama bagi hasil

---

<sup>51</sup> Abdul Salam dan Dandi (pemilik Lahan), di Desa Lara, wawancara, pada tanggal 4 februari 2025

yang kami lakukan di sesuaikan dengan kesepakatan bersama agar sama-sama merasa adil dan yang penting pembagiannya harus jelas.

### **b. Petani Penggarap**

Sebagaimana pernyataan bapak La'ju dan Bapak Cabi menjelaskan:

“Saya mendatangi pemilik lahan dan menawarkan untuk saya garap lahanya. Saya melakukan kerja sama bagi hasil ini karena faktor ekonomi. Semua biaya ditanggung oleh penggarap sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan. Perjanjian kerja sama yang kami lakukan yaitu secara lisan dengan sistem bagi 3 yaitu pemilik lahan mendapatkan 1 bagian sedangkan penggarap mendapatkan 2 bagian, jika terjadi gagal panen maka akan ditanggung kedua belah pihak dan disesuaikan kembali dengan kesepakatan bersama. Hal tersebut adil jika kami sama-sama sepakat dan sama-sama ikhlas. Perjanjian kerja sama yang kami lakukan tidak ditentukan berapa lama waktunya. Saya kurang mengetahui mukhabarah dalam ekonomi islam, praktik kerja sama yang kami lakukan sesuai dengan kesepakatan bersama”.<sup>52</sup>

Berdasarkan pernyataan bapak La'ju dan bapak Cabi yaitu beliau mendatangi pemilik lahan dan menawarkan untuk menggarap lahan. Beliau melakukan kerja sama bagi hasil ini karena faktor ekonomi. Semua biaya ditanggung oleh penggarap sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan. Perjanjian kerja sama yang dilakukan yaitu secara lisan dengan sistem bagi 3 yaitu pemilik lahan mendapatkan 1 bagian sedangkan penggarap mendapatkan 2 bagian, jika terjadi gagal panen maka akan ditanggung kedua belah pihak dan disesuaikan kembali dengan kesepakatan bersama. Hal tersebut adil

---

<sup>52</sup> La'ju dan Cabi (petani Penggarap), di Desa Lara, wawancara, pada tanggal 1 februari 2025

jika kami sama-sama sepakat dan sama-sama ikhlas. Perjanjian kerja sama yang dilakukan tidak ditentukan berapa lama waktunya. Beliau kurang mengetahui mukhabarah dalam ekonomi islam, praktik kerja sama yang kami lakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Sebagaimana pernyataan bapak Ramli menjelaskan:

“awal mula saya melakukan kerja sama ini yaitu saya mendatangi pemilik lahan dan menawarkan untuk mengelola lahanya. Kami berbincang terkait pembagian hasil panen yaitu ketika hasil panen bagus maka pemilik lahan akan mendapatkan 1 bagian sedangkan petani penggarap mendapatkan 2 bagian, petani penggarap menanggung semua biaya penanaman, pemeliharaan, dan panen sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan. Dan jika terjadi gagal panen terkait dengan pembagiannya bisa di musyawarakan biar sama-sama adil. Dan perjanjian yang kami lakukan yaitu secara lisan saja tanpa tertulis. Perjanjian kerja sama yang kami lakukan tidak ditentukan berapa lama waktunya. Saya kurang mengetahui mukhabarah dalam ekonomi islam, praktik kerja sama yang kami lakukan sesuai dengan kesepakatan bersama”.<sup>53</sup>

Berdasarkan pernyataan bapak Ramli awal mula beliau melakukan kerja sama ini yaitu beliau mendatangi pemilik lahan dan menawarkan untuk mengelola lahan dari si pemilik lahan. Mereka berbincang terkait pembagian hasil panen yaitu ketika hasil panen bagus maka pemilik lahan akan mendapatkan 1 bagian sedangkan petani penggarap mendapatkan 2 bagian, petani penggarap menanggung semua biaya penanaman, pemeliharaan, dan panen sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan. Dan jika terjadi gagal panen terkait dengan pembagiannya bisa di musyawarakan biar

---

<sup>53</sup> Ramli (petani Penggarap), di Desa Lara, wawancara, pada tanggal 2 februari 2025

sama-sama adil. Dan perjanjian yang dilakukan yaitu secara lisan saja tanpa tertulis. Perjanjian kerja sama yang dilakukan tidak ditentukan berapa lama waktunya. Beliau kurang mengetahui mukhabarah dalam ekonomi islam, praktik kerja sama yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pernyataan bapak Hisbullah Menjelaskan:

“Pemilik lahan menawarkan lahanya untuk digarap, hal ini dikareakan pemilik lahan memiliki pekerjaan lain. pembagian hasil panen yaitu ketika hasil panen bagus maka pemilik lahan akan mendapatkan 1 bagian sedangkan petani penggarap mendapatkan 2 bagian, biaya pembersihan di tanggung oleh saya dan biaya seperti bibit, pupuk serta saat panen juga dilakukan oleh saya. Pemilik lahan tidak mengeluarkan biaya hanya saja menyediakan lahan. Perjanjian kerja sama yang kami lakukan hanya secara lisan saja. Jika terjadi gagal panen, pembagiannya bisa dibicarakan lagi sesuai hasil yang didapat nanti. Jadi bisa dikatakan adil dan ikhlas karena menurut kesepakatan bersama. Perjanjian kerja sama yang kami lakukan tidak ditentukan berapa lama waktunya. Saya kurang mengetahui mukhabarah dalam ekonomi islam, praktik kerja sama yang kami lakukan sesuai dengan kesepakatan bersama”.<sup>54</sup>

Berdasarkan pernyataan bapak Hisbullah bahwa beliau di tawarkan oleh pemilik lahan untuk tanahnya di garap, hal ini dikareakan pemilik lahan memiliki pekerjaan lain. pembagian hasil panen yaitu ketika hasil panen bagus maka pemilik lahan akan mendapatkan 1 bagian sedangkan petani penggarap mendapatkan 2 bagian, biaya pembersihan di tanggung oleh penggarap dan biaya seperti bibit, pupuk serta saat panen juga dilakukan oleh penggarap juga. Pemilik lahan tidak mengeluarkan biaya hanya saja

---

<sup>54</sup> Hisbullah (petani Penggarap), di Desa Lara, wawancara, pada tanggal 4 februari 2025

menyediakan lahan. Perjanjian kerja sama yang dilakukan hanya secara lisan saja. Jika terjadi gagal panen, pembagiannya bisa dibicarakan lagi sesuai hasil yang didapat nanti. Jadi bisa dikatakan adil dan ikhlas karena menurut kesepakatan bersama. Perjanjian kerja sama yang dilakukan tidak ditentukan berapa lama waktunya. Beliau kurang mengetahui mukhabarah dalam ekonomi islam, praktik kerja sama yang kami lakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pernyataan bapak Simon Turian menjelaskan:

“Saya menawarkan kepada pemilik lahan untuk saya garap lahanya dan beliau setuju dikarenakan beliau sibuk bertani di lahan kebunya yang lainnya. Jenis bibit tergantung dari saya selaku penggarap yang menyediakan bibit dan ketika panen juga dikerjakan oleh saya. Perjanjian kerja sama yang kami lakukan yaitu secara lisan dengan sistem bagi 3 yaitu pemilik lahan mendapatkan 1 bagian sedangkan penggarap mendapatkan 2 bagian. Jika terjadi gagal panen maka kerugian akan ditanggung bersama dan disesuaikan kembali dengan kesepakatan bersama. Hal ini adil jika sama-sama sepatat dan sama-sama ikhlas karena tidak memberatkan satu sama lain. Perjanjian kerja sama yang kami lakukan tidak ditentukan berapa lama waktunya. Saya kurang mengetahui mukhabarah dalam ekonomi islam, praktik kerja sama yang kami lakukan sesuai dengan kesepakatan bersama”.<sup>55</sup>

Berdasarkan pernyataan bapak simon Turian yaitu beliau menawarkan kepada pemilik lahan untuk menggarap lahan dari pemilik laha dan si pemilik lahan setuju dikarenakan beliau sibuk bertani di lahan kebunya yang lainnya. Jenis bibit tergantung dari penggarap yang menyediakan bibit dan ketika panen juga dikerjakan

---

<sup>55</sup> Simon Turia (petani Penggarap), di Desa Lara, wawancara, pada tanggal 5 februari 2025

oleh penggarap. Perjanjian kerja sama yang dilakukan yaitu secara lisan dengan sistem bagi 3 yaitu pemilik lahan mendapatkan 1 bagian sedangkan penggarap mendapatkan 2 bagian. Jika terjadi gagal panen maka kerugian akan ditanggung bersama dan disesuaikan kembali dengan kesepakatan bersama. Hal ini adil jika sama-sama sepakat dan sama-sama ikhlas karena tidak memberatkan satu sama lain. Perjanjian kerja sama yang dilakukan tidak ditentukan berapa lama waktunya. Beliau kurang mengetahui mukhabarah dalam ekonomi islam, praktik kerja sama yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

### c. Tokoh Masyarakat

Sebagaimana pernyataan dari bapak Risal Mubarak (Kepala Desa Lara) menjelaskan:

“Sistem bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat desa kami secara umum yaitu 1/3 yaitu 1 bagian untuk pemilik lahan dan 2 bagian untuk petani penggarap, dengan seluruh biaya dibebankan sepenuhnya kepada petani penggarap dan pemilik lahan hanya menerima bersih. Sistem bagi hasil ini telah berlangsung secara turun temurun dengan perjanjian kerjasama secara lisan. Adapun tantangan yang biasa dihadapi oleh masyarakat dalam sistem bagi hasil yaitu ketika gagal panen baik karena faktor hama, cuaca atau bencana alam kerugiannya di tanggung bersama, namun dalam praktiknya, beban sering lebih berat pada petani penggarap”.

## 2. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara

Sistem kerja sama pertanian yang diterapkan di Desa Lara menurut perspektif ekonomi Islam menggunakan sistem *mukhabarah*, sistem ini merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana benih dan biaya tambahan ditanggung oleh penggarap. Berdasarkan kesepakatan bersama, hasil panen dari kerja sama tersebut akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan proporsi yang telah disepakati.

*Mukhabarah* adalah mengerjakan tanah atau lahan orang lain, seperti sewa ladang, sawah dengan imbalan sebagai hasilnya (seperdua, sepertiga, sepereempat tergantung dari perjanjian itu sendiri.<sup>56</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diketahui bahwa perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap umumnya dilakukan secara lisan dan didasarkan pada rasa saling percaya satu sama lain. Sistem bagi hasil tersebut umumnya ditentukan melalui kesepakatan bersama yang mengikuti adat kebiasaan setempat. Adat ini telah berlaku secara turun-temurun dan menjadi sumber hukum tidak tertulis yang tetap dipatuhi oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan pernyataan bapak Asdar sebagai pemilik lahan mengatakan:

---

<sup>56</sup> Prilla Kurnia Ningsi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 151

Saya dan penggarap melakukan kerja sama hanya secara lisan saja tidak dilakukan secara tertulis. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat disini sejak dulu dan alhamdulillah tidak pernah terjadi kecurangan ataupun perselisihan.

Kerja sama dalam pengelolaan lahan di Desa Lara dilakukan dengan sistem bagi hasil, dalam hal ini pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya kepada petani penggarap tanpa memberikan modal ataupun biaya. Seluruh kebutuhan pengelolaan lahan di tanggung oleh petani penggarap. Pada saat panen, hasil panen terlebih dahulu dikeluarkan untuk biaya panen dan ongkos ojek (pengangkutan). Setelah seluruh biaya tersebut dikurangi, sisa hasil panen kemudian dibagi sesuai kesepakatan, yaitu satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk petani penggarap.

Dalam perspektif ekonomi Islam maka semua harus mengacu pada Al-qur'an dan hadis. Disini peneliti akan mencoba menganalisis pelaksanaan bagi hasil pertanian di Desa Lara dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Dalam perjanjian bagi hasil, besarnya bagian masing-masing pihak ini dapat ditentukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap menurut kesepakatan di awal dan perjanjian bagi hasil biasanya dilakukan secara lisan saja dengan saling mempercayai satu sama lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya perjanjian bagi hasil di Desa Lara didasari oleh keinginan kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam mengelola lahan pertanian agar menjadi produktif.

Biasanya, perjanjian ini muncul karena pemilik lahan tidak memiliki waktu atau kemampuan untuk menggarap lahanya, sementara disisi lain, petani penggarap tidak memiliki lahan.

Perjanjian bagi hasil di Desa Lara umumnya dilakukan secara lisan dan langsung melalui tindakan, tanpa kehadiran saksi, dan didasarkan pada asas kepercayaan. Menurut Jumhur fuqaha kerjasama pertanian dalam hukum islam memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi supaya akad menjadi sah, yaitu: adanya pemilik lahan, adanya petani penggarap, objek serta ijab dan qabul. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan akad tersebut dilakukan secara tertulis. Oleh karena itu selama terjadi kesepakatan (ijab dan qabul) secara lisan antara pemilik lahan dan penggarap, serta dibuktikan dengan tindakan, maka perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan masyarakat telah memenuhi syarat keabsahan menurut hukum islam.

Pemilik lahan dan petani penggarap yang menjalin kerja sama bagi hasil di Desa Lara umumnya tidak menetapkan secara jelas jangka waktu perjanjian sejak awal akad. Akibatnya, kerja sama tersebut dapat berakhir kapan saja, tergantung pada keinginan salah satu pihak atau berdasarkan kesepakatan bersama. Padahal dalam perspektif mukhabarah menurut jumhur ulama, salah satu syarat sahya akad kerja sama pertanian dalam Islam adalah penentua jangka waktu perjanjian yang harus disepakati sejak awal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam hal penetapan jangka waktu dan ketentuan berakhirnya kerja sama,

praktik yang terjadi di Desa Lara belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Masyarakat Desa Lara pada umumnya menerapkan mekanisme bagi hasil perbandingan 1:2, yaitu 1 bagian untuk pemilik lahan dan 2 bagian untuk petani penggarap, jika hasil panen mencapai 30 karung maka 10 karung untuk pemilik lahan dan 20 karung untuk penggarap. Seluruh biaya produksi seperti bibit, pupuk, dan tenaga kerja ditanggung oleh petani penggarap. Dalam pembagian hasil ketika panen biaya pengeluaran dari penggarap tidak dikeluarkan tetapi untuk biaya panen dan ojek (pengangkutan) dikeluarkan terlebih dahulu ketika panen baru kemudian di bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Penetapan skema bagi hasil ini telah sesuai dengan prinsip hukum islam, karena syarat sahnya akad mukhabarah sehubungan dengan bagi hasil telah disebutkan secara jelas diawal akad.

## **C. Pembahasan**

### **1. Sistem Bagi Hasil Petani Sawah Di Desa Lara**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Lara, masyarakat di Desa Lara melakukan kerja sama bagi hasil ini karena pemilik lahan tidak memiliki waktu atau kemampuan untuk menggarap lahanya, sementara disisi lain, petani penggarap tidak memiliki lahan. Maka terbentuklah kerja sama ini, di mana kedua belah pihak saling membutuhkan baik dari segi permodalan dan pengelolaan.

Sistem kerja sama yang dilakukan di Desa Lara menggunakan sistem Mukhabarah dengan mekanisme bagi hasil perbandingan 1:2, yaitu 1 bagian untuk pemilik lahan dan 2 bagian untuk petani penggarap. Seluruh biaya produksi seperti bibit, pupuk, dan tenaga kerja ditanggung oleh petani penggarap. Dalam pembagian hasil ketika panen biaya pengeluaran dari penggarap tidak dikeluarkan tetapi untuk biaya panen dan ojek (pengangkutan) dikeluarkan terlebih dahulu ketika panen baru kemudian di bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan.

syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian bagi hasil *mukhabarah* dalam kerjasama pertanian yaitu:

- a. Hasil panen harus dijelaskan secara rinci dalam akad karena hasil panen tersebut akan menjadi upah. Jika hasil panen tidak ditentukan hal ini dapat merusak akad dan membuatnya tidak sah
- b. Hasil panen di anggap sebagai milik bersama antara kedua belah pihak. Tidak boleh ada ketentuan yang menyatakan bahwa hasil panen hanya untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad,
- c. Pembagian hasil panen harus ditentukan secara jelas, apakah itu  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ , atau jumlah lain sesuai kesepakatan. Ketidaktentuan dalam bagian ini dapat menyebabkan perselisihan di masa depan.

- d. Pembagian hasil panen harus ditentukan berdasarkan keseluruhan hasil panen. Artinya jika salah satu pihak disyaratkan mendapatkan bagian yang spesifik (misalnya: empat mudd), maka hal tersebut dianggap tidak sah, karena hasil panen bisa saja tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan untuk pihak tersebut.

## **2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil yang Dilakukan Masyarakat Desa Lara**

Berdasarkan hasil penelitian, Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lara pada umumnya adalah berdasarkan dari kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan penggarap menurut hukum adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun, dimana hukum adat itu dijadikan sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat pengetahuan masyarakat. Terkait pengetahuan masyarakat tentang akad mukhabarak dalam konsep ekonomi islam masih tergolong minim. Masyarakat setempat, terutama para petani cenderung lebih mengenal praktik bagi hasil yang dilakukan secara informal dan berdasarkan kebiasaan turun-temurun. Dalam penerapan bagi hasil dilakukan oleh para petani di Desa Lara umumnya didasarkan pada perjanjian lisan yang didasarkan pada kepercayaan antara pihak yang terlibat

Hal yang melatar belakangi kerjasama bagi hasil di Desa Lara, yaitu sebagian masyarakat Desa Lara tidak mempunyai lahan untuk

digarap, akan tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk menggarapnya dan ada pula yang mempunyai lahan, akan tetapi tidak mempunyai kemampuan dan bahkan tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya. Untuk menghindari agar jangan terjadinya ketelantaran lahan, maka mereka melakukan akad kerja sama untuk memanfaatkan lahan pertaniannya tersebut. Adapun alasan lainnya yaitu dipengarungi oleh faktor ekonomi dan faktor usia. Pemilik tanah yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap lahannya, maka pemilik tanah mendatangi petani penggarap untuk menyerahkan tanahnya agar digarap oleh petani penggarap, sehingga lahan tersebut menjadi aset tabungan bagi pemilik tanah. Sedangkan bagi petani penggarap memang kebutuhan ekonomi yang kurang, maka petani penggarap mendatangi pemilik tanah agar tanahnya bisa digarap, maka terjadilah kerja sama mukhabarah tersebut.

#### **a. Tinjauan Ekonomi Islam dari Segi Perjanjian atau Akad**

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Lara secara lisan dengan saling percaya satu sama lain dan tidak menghadirkan saksi. Menurut Jumhur fuqaha kerjasama pertanian dalam hukum islam memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi supaya akad menjadi sah, yaitu:

1. adanya pemilik lahan
2. adanya petani penggarap

### 3. objek serta ijab dan qabul.<sup>57</sup>

Sehingga dengan ijab dan qabul dapat dipenuhi dengan kata sepakat yang terjadi antara pemilik lahan dengan penggarap secara lisan dan langsung dengan tindakan, dengan demikian pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Lara telah memenuhi syarat tersebut.

#### **b. Tinjauan Ekonomi Islam dari Segi Waktu**

Pemilik lahan dan petani penggarap yang terlibat dalam kerja sama bagi hasil di Desa Lara tidak menjelaskan atau menyepakati jangka waktu kerja sama tersebut di awal akad. Sehingga kerja sama ini memiliki sifat yang tidak pasti mengenai kapan berakhirnya, bisa saja berakhir tergantung pada keputusan dan keinginan masing-masing pihak, baik itu pemilik lahan maupun penggarap. Dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam kajian tentang mukhabarah, Jumhur Ulama menjelaskan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian bagi hasil harus di cantumkan secara jelas di awal akad, agar kedua pihak memiliki kepastian hak dan kewajiban mereka selama masa perjanjian.<sup>58</sup>

Berikut ini beberapa syarat pelaksanaan mukhabarah mengenai waktu:

#### 1) waktu yang telah ditentukan

<sup>57</sup> Saifullah et al., "Implementasi Akad Mukhabarah Terhadap Determinasi Petani Padi (Studi Di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Utara)," *Journal of Sharia Economics Scholar* 1, no. 2 (2023): 1–11.

<sup>58</sup> Tawazun, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah", *Journal Of Sharia Economi Law* Vol 3 No 1. 2020.

- 2) waktu ini memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud
- 3) waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.<sup>59</sup>

Penetapan jangka waktu dalam akad mukhabarah tidak hanya penting untuk mencegah konflik dimasa depan, tetapi juga merupakan pemenuhan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam transaksi syariah. Dengan adanya batasan waktu yang disepakati, kedua belah pihak akan memiliki landasan hukum yang jelas dan mengurangi resiko terjadinya penafsiran sepihak maupun potensi sengketa

Dari pelaksanaan akad mukhabarah yang dilakukan masyarakat di Desa Lara dapat disimpulkan secara ekonomi islam belum sesuai dengan akadnya, karena tidak dijelaskan secara jelas jangka waktu atau berakhirnya perjanjian tersebut. Tidak dijelaskan berapa lama perjanjian mukhabarah akan dilakukan apakah itu satu musim sampai dua musim atau satu tahun sampai dua tahun. Karena kedua belah pihak melakukan kerja sama mukhabarah berdasarkan saling percaya.

### **c. Tinjauan Ekonomi Islam dari Segi Bagi Hasil di Desa Lara**

Mekanisme bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat desa Lara secara umum yaitu  $\frac{1}{3}$  yaitu 1 bagian untuk pemilik lahan dan 2 bagian untuk petani penggarap, dengan seluruh biaya dibebankan sepenuhnya kepada petani penggarap dan pemilik lahan hanya menerima bersih.

---

<sup>59</sup> Prilia Kurnia Ningsih, Fiqih Muamalah, Ed. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 153

Masyarakat Desa Lara melakukan kerja sama bagi hasil sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan pada awal pembicaraan, dalam artian sejak awal akad sudah ditentukan berapa bagian untuk pemilik lahan dan berapa bagian untuk penggarap, pembagiannya juga dapat dikatakan adil karena sesuai dengan apa yang disepakati, adil dalam hal ini adalah penggarap mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan pemilik lahan karena penggarap menanggung semua biaya.

Adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional baik dari sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab atau kontribusi yang diberikan seseorang.<sup>60</sup>

Penentuan bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa Lara sudah sesuai dengan hukum Islam, hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada BAB II terkait syarat sahnya mukhabarah sehubungan dengan bagi hasil yaitu disebutkan secara jelas diawal akad.

Beberapa syarat dalam *mukhabarah*, sebagai berikut:

- 1) Pemilik kebun dan penggarap haruslah orang yang baligh dan berakal.
- 2) Benih yang ditanam harus jelas dan mampu menghasilkan.

---

<sup>60</sup> Ivan R. Santoso, *Ekonomi Islam*, (Gorontalo, UNG Press, 2016), h.26.

- 3) Lahan yang digunakan haruslah lahan yang produktif, dengan batas-batas yang jelas, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.
- 4) Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya.
- 5) Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.<sup>61</sup>

Pembagian hasil panen di atas telah disepakati kedua pelaku akad dan keduanya saling suka, maka hal itu sudah sesuai dengan syariat Islam yang mana sayyid sabiq mengatakan, bagi hasil adalah transaksi pengelolaan hasil bumi dengan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah (bumi) tersebut, yang dimaksudkan di sini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkan seperti 1/2, 1/3 atau lebih dari itu atau lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani penggarap dan pemilik tanah).<sup>62</sup>

Berkaitan dengan modal, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa apabila modal berupa lahan atau sawah disediakan oleh pemilik lahan sedangkan bibit, alat pertanian dan tenaga disediakan oleh petani penggarap maka akad mukhabarah tersebut adalah sah. Dalam praktik mukhabarah kedua belah pihak dapat dikatakan sebagai pemodal karena pemilik lahan adalah orang yang mempunyai

---

<sup>61</sup> Jufri, A., & Huzaini, M. Mukhabarah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Journal of Economics and Business*, 8(1), (2022), 60-82.

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah: Edisi Terjemahan*, Jil. IX

sawah atau lahan pertanian yang akan digarap, maka pemilik tanah adalah sebagai pemodal tanah. Sedangkan penggarap dikatan pemodal karena benih yang akan ditanam serta biaya perawatan selama proses penggarapan ditanggung oleh penggarap maka dalam hal ini penggarap sebagai pemodal benih.

Berdasarkan prinsip al-ghunmu bil-ghurmi (keuntungan sebanding dengan risiko), akad mukhābarah yang sah menurut syariah mengharuskan pemilik lahan menyerahkan tanah beserta benih kepada penggarap dengan kesepakatan pembagian hasil panen berdasarkan nisbah yang disepakati. Oleh karena itu, apabila terjadi gagal panen akibat faktor di luar kendali seperti bencana alam, hama, atau cuaca ekstrem, maka tidak terdapat hasil yang dapat dibagikan dan kedua belah pihak tidak saling menuntut.<sup>63</sup> Hal ini dikarenakan akad mukhābarah bukan merupakan akad sewa-menyewa, melainkan akad kerja sama bagi hasil yang mengikat para pihak berdasarkan hasil panen nyata yang diperoleh. Dengan demikian, pemilik lahan tidak berhak menuntut bagian hasil atau kompensasi jika panen gagal, karena pembagian keuntungan dalam akad ini hanya sah apabila terdapat hasil panen yang nyata. Oleh sebab itu, akad mukhābarah yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan Islam adalah yang menetapkan pembagian hasil berdasarkan proporsi tertentu dari panen (bukan jumlah

---

<sup>63</sup> Anisa, "Konsep Kerjasama Mukhabarah Di Bidang Pertanian Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Sosial* 1 (2023): 1–7, <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3270>.

tetap), serta pembagian risiko kerugian secara proporsional di antara para pihak sesuai peran masing-masing .<sup>64</sup>



---

<sup>64</sup> Muspita Sari, “Tinjauan Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam,” *Al-Kharaj* 2, no. 1 (2022): 15–30, <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i1.2747>.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan analisis mengenai praktek bagi hasil petani sawah di Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil yang oleh masyarakat Desa Lara merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan akad yang dilakukan hanya secara lisan dengan saling mempercayai satu sama lain tanpa melibatkan saksi. Jangka waktu perjanjian kerja sama yang tidak di tetapkan secara jelas. Selain itu sistem bagi hasil yang dilakukan adalah bagi hasil yakni satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk penggarap. Terjadinya kerja sama dengan sistem bagi hasil di Desa Lara disebabkan karena dari pemilik lahan tidak mampu mengelola lahanya sendiri atau tidak mempunyai waktu untuk mengerjakanya, dan dari petani penggarap tidak mempunyai tanah atau lahan sawah, dan kalaupun ada luasa lahan penggarap tidak seberapa sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, pemilik lahan dan penggarap melakukan suatu kerja sama dengan sistem bagi hasil selain untuk mendapatkan keuntungan juga untuk mempererat tali persaudaraan dan tolong menolong di antara mereka.

2. Dalam ekonomi islam penerapan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lara dengan sistem *mukhabarah*, belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam islam yang sudah ada, dalam praktiknya terdapat beberapa kekeliruan dalam akad tersebut. Dari segi rukunya sudah sah karena sudah terpenuhi semua rukunya. Sedangkan dari segi syarat benih, syarat lahan pertanian, dan syarat objek akad telah sesuai dengan konsep *mukhabarah* sedangkan kalau dilihat dari segi syarat jangka waktu maka dikatakan belum sesuai dengan konsep *mukhabarah*. Mereka melakukan perjanjian kerja sama bagi hasil dengan memakai menurut adat kebiasaan masyarakat setempat.

## **B. Saran**

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka berikut ini akan dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Di Desa Lara dalam melakukan kerja sama dalam sistem bagi hasil masih menggunakan adat kebiasaan para petani setempat dengan saling mempercayai satu sama lain dan biasanya dilakukan secara lisan saja. Dalam hal ini penulis menyarankan agar setiap melakukan kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap sebaiknya dilakukan perjanjian tertulis dan hendaknya ada saksi. Hal ini bertujuan apabila terjadi pelanggaran, dapat dijadikan bukti dan mendapatkan kepastian hukum.

2. Dalam melakukan kerjasama bagi hasil, hendaklah menentukan berapa lama waktu yang akan di perjanjikan ketika awal akad, agar tidak terjadi kesalah pahaman.
3. Apabilah melakukan bagi hasil harus diperhatikan dan dilaksanakan berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam ekonomi islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, J., Sazali, H., & Rasyid, A. Persepsi Mahasiswa Terhadap Penggunaan Media Sosial Youtube Sebagai Media Content *Video Creative (Studi Kasus Deskriptif Kualitatif Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2018)*. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 3(2), (2023), 498-503.
- Al-Qur'an, Al-Maida ayat 2, Al-Qur'an dan Terjemahan", Semarang: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, 2000.
- Angga Triyoga. "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri." *Saqifah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 7, no. 1 (2023): 75–82.
- Anisa. "Konsep Kerjasama Mukhabarah Di Bidang Pertanian Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Sosial* 1 (2023): 1–7. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3270>.
- Dr. Ridwan, S.E., M.Si, dan Dr. Novalita Fransisca Tungka, S.S., M.Pd. *Metode Penelitian*. (Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Refflesia, 2024), 43
- Economic, Islamic, and Law September. "Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law September 2017, Vol. 2, No. 2 <Http://Ejournal.Ac.Id/Index.Php/Alamwal/Index>" 2, no. 2 (2017): 148–72.
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), (2023), 34-46.
- Fauzi, C A, S Irwansyah, and ... "Analisis Akad Muzara'ah Terhadap Sistem Nengah." ... *Hukum Ekonomi Syariah*, 2021, 239–44. [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/27775](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/27775).
- Fauziyah, Silvia Ifta, and Itmamul Wafa. "AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Syirkah Kontemporer Perspektif Hadis Riwayat Abu Dawud Nomor 3 . 383" 7, no. 3 (2024): 216–29. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1302.Contemporary>.
- Hani Umi, Fiqih Muamalah, (Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), 103
- Hannum, Khopipah, Helmi Basri, and Dermawan Tia Indrajaya. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Penyulingan Minyak Serai Wangi." *Journal Of Sharia and Law* 2, no. 2 (2023): 44. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/513>.
- Hasan, Hajar, Sistem Informasi, Dokumen Vidio, and I Pendahuluan. "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri" 2, no. 1 (2022): 23–29.
- Hasan, Zaenol. "Akad Kerjasama ( Syirkah ) Perspektif Fuqoha ' Empat Madzhab" 1, no. 2 (2024): 29–38.
- Hasanah, Uswatun, Zuyana Eka Prakarsa, and Dea Roma Dania. "Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara'Ah) Antara Pemilik Lahan Dan

- Penggarap Di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu.” *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 342. <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13999>.
- HEMI, SUHAIMI, and Jamiliya Susantin. “Syirkah Sebagai Problem Solving Dalam Memulihkan Dan Mengembangkan Perekonomian Dunia Di Masa Pandemi Covid-19.” *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9, no. 2 (2021): 263–76. <https://doi.org/10.52185/kariman.v9i2.183>.
- Hutasuhut, Yuli Kartika, and Risalan Basri Harahap. “Pelaksanaan Akad Mukhabarah.” *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (2022): 448–60. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5643>.
- Irawan, Tia, Taufiqulloh Dahlan, and Fina Fitriani. “Analisis Penggunaan Media Video Animasi Terhadap Motivasi Belajar Siswa Di Sekolah Dasar.” *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 7, no. 01 (2023): 212–25. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v7i01.738>.
- Ismail, Sri Wahyunti, and Dian Lestari. “Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Mukhabarah.” *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 1 (2023): 109–20.
- Itmamiy, Al, Jurnal Hukum, and Ekonomi Syariah. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariahterhadappraktikbagi Hasil Dengan Sistem Bettonanstudikasupengelolaan Sawah” 5, no. 2 (2023).
- Ivan R. Santoso, *Ekonomi Islam*, (Gorontalo, UNG Press, 2016), h.26.
- Jamil, Irpan, and Nanang Rustandi. “Teori Percampuran Implementasi Musyarakah Dan Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah.” *Ar-Rihlah : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2021): 82. <https://doi.org/10.35194/arsps.v1i2.1890>.
- Jufri, A., & Huzaini, M. Mukhabarah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Journal of Economics and Business*, 8(1), (2022), 60-82.
- Kamila, A. T., Afif, M., & Ma'ruf, M. H. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Akad Mukhabarah. *Nucl. Phys*, 13, 104-16.
- Khoiruna, Nofinawati, and H, F Nasution. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mukhabarah Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Pada Masyarakat Jorong Simpang Gadang Kabupaten Pasaman Barat.” *PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023). <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Profetik>.
- Lira Zohara. “Foreign Direct Investment Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam.” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 4, no. 1 (2021): 60–69. <https://doi.org/10.31949/maro.v4i1.942>.
- Luthfi, H. Ahmad, and Friska Angraini. “Musaqat Dan Muzara'ah.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. Juli (2023): 37–51.
- Moh. Syamsi Hasan, *Hadis Qudsi* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2021), 75
- Mujaddidi, Ahmad Shibghatullah. “Implikasi Teori Percampuran Akad Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus

- Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep).” *Jurnal Manajemen Dan Inovasi (MANOVA)* 3, no. 1 (2020): 53–63.  
<https://doi.org/10.15642/manova.v3i1.202>.
- Nazaruddin. “Mukhabarah Sebagai Problem Solver Umat.” *Jurnal Penelitian Sosial Agama* 4, no. 2 (2019): 245–69.
- Nst, M Ziqhri Anhar, Muhammad Arif, Perbankan Syariah, and Ekonomi Islam. “Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah” 4, no. 2 (2022).
- Nur, Dahzain, Jurnal Pendidikan, Dosen Sekolah, and Tinggi Agama. “WADI ’ AH SYIRKAH DAN MUDARABAH DALAM PERSPEKSTIF ISLAM” 12, no. 2 (2022): 46–62.
- Petani, Kesejahteraan, Pujut Kabupaten, Lombok Tengah, Akhmad Jufri, Moh Huzaini, and Universitas Mataram. “Ekonobis” 8, no. 1 (2022): 60–82.
- Prilla Kurnia Ningsi, Fiqih Muamalah, Edisi 1, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 151
- Purnama, Jaka, and Yayuk Ike Melani. “Aplikasi Satu Pintu Penerimaan Siswa Baru Pada Sekolah Menengah Atas.” *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi Dan Komputer)* 11, no. 1 (2022): 32–38.  
<https://doi.org/10.32736/sisfokom.v11i1.1214>.
- Rifa’i, Yasri. “Analisis Metodologi Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah.” *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya* 1, no. 1 (2023): 31–37.
- Rosmiyati, M. Thahir Maloko. “El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Halaman 166-176 \ Akad Muzara ’ Ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi SyariahEl-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Halaman 166-176.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 172. file:///C:/Users/HP/Downloads/JURNAL 5.pdf.
- Safitri, D. N. Analisis Sistem Muzara’ah Antara Petani Pemilik Modal Dan Tanah Dengan Petani Penggarap Di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Menurut Ekonomi Islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB). (2024)
- Saifullah, Ichsan, Hamdani, and Azkia. “Implementasi Akad Mukhabarah Terhadap Determinasi Petani Padi(Studi Di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Utara).” *Journal of Sharia Economics Scholar* 1, no. 2 (2023): 1–11.
- Salsabila, N., & Hidayat, Y. R. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil pada Titip Lahan di Banjarwaru. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 97-102. (2023)
- Santoso, D., & Widiastuti, M. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), (2022), 1-19.
- Saputra, Andrian, and Muhamad Aji Purwanto. “Jual Beli Dengan Non-Muslim Dalam Konteks Fikih Muamalah Dan Nilai Kemaslahatan.” *Qawānin Journal of Economic Syaria Law* 7, no. 1 (2023): 68–80.  
<https://doi.org/10.30762/qaw.v7i1.223>.

- Saputra, Fedry. "Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah (Qiradh), Hiwalah, Dan Syirkah Dalam Islam." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 62. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.602>.
- Sari, Muspita. "Tinjauan Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam." *Al-Kharaj* 2, no. 1 (2022): 15–30. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i1.2747>.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*: Edisi Terjemahan, Jil. IX
- Sugeng, Rachmat, Dede Rohmana, and Nurviyanti Andang. "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja." *Indonesian Journal of Business Analytics* 1, no. 2 (2022): 211–26. <https://doi.org/10.55927/ijba.v1i2.26>.
- Syah, D. Suatu Tinjauan Hukum Tentang Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah Dengan Petani. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 1(3), (2019), 127-146
- Syah, D. Suatu Tinjauan Hukum Tentang Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah Dengan Petani. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 1(3), (2019), 127-146
- Tabur, L A N, Jurnal Ekonomi Syari, and A H Vol. "No Title" 3, no. 1 (2021): 40–54.
- Tawazun, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah", *Journal Of Sharia Economi Law Vol 3 No 1*. 2020.

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL**  
**SISTEM BAGI HASIL PETANI SAWAH DALAM PERPEKTIF EKONOMI**  
**ISLAM DI DESA LARA KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN**

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PEMILIK LAHAN**

No	Indikator	Pertanyaan
1	Terkait sistem bagi hasil penggarapan sawah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejak kapan bapak/ibu menerapkan sistem bagi hasil dengan penggarap sawah?</li> <li>2. Berapa proporsi bagi hasil yang bapak/ibu tetapkan dengan penggarap sawah?</li> <li>3. Apakah ada ketentuan pembagian yang berbeda jika hasil panen lebih tinggi atau lebih rendah dari yang diperkirakan?</li> <li>4. Apakah pembagian hasil ini disepakati secara tertulis atau hanya secara lisan?</li> <li>5. apakah bapak/ibu biasanya menetapkan kesepakatan pembagian hasil dengan penggarap? Apakah ada negosiasi sebelum disepakati?</li> <li>6. apakah bapak/ibu merasa sistem bagi hasil ini sudah adil bagi kedua belah pihak?</li> <li>7. Apakah bapak/ibu merasa ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam sistem bagi hasil ini?</li> </ol>
2	Terkait dengan pandangan ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil penggarapan sawah dengan menggunakan akad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah bapak/ibu pernah mendengar tentang akad mukhabarah dalam sistem bagi hasil?</li> <li>2. Apakah bapak/ibu melihat adanya kelebihan atau kekurangan dalam</li> </ol>

	mukhabarah	<p>penggunaan akad mukhabarah dari sudut pandang bapak/ibu sebagai pemilik lahan?</p> <p>3. Dalam pandangan bapak/ibu, apakah sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam seperti keadilan, transparansi dan penghindaran unsur riba atau gharar (ketidakjelasan)?</p> <p>4. Apakah ada masalah atau tantangan yang bapak/ibu hadapi dalam penerapan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam, seperti ketidakjelasan pembagian atau ketidakseimbangan dalam pembagian risiko?</p>
3	Saran atau masukan	Apakah bapak/ibu memiliki saran atau masukan terkait sistem bagi hasil yang lebih baik atau lebih adil, baik untuk bapak/ibu sebagai pemilik lahan maupun untuk penggarap?


### PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENGGARAP

No	Indikator	Pertanyaan
1	Terkait sistem bagi hasil penggarapan sawah	<p>1. Sejak kapan bapak/ibu mulai menggarap sawah?</p> <p>2. Bisakah bapak/ibu menjelaskan bagaimana sistem bagi hasil antara bapak/ibu dengan pemilik lahan?</p> <p>3. Bagaimana pembagian hasil panen yang dilakukan bapak/ibu? (misalnya berapa persen untuk pemilik lahan dan berapa persen untuk penggarap)</p> <p>4. Bagaimana risiko yang dihadapi bapak/ibu jika hasil panen gagal?</p> <p>5. Apakah sistem bagi hasil ini</p>

		<p>menguntungkan bapak/ibu sebagai penggarap? Apakah ada keuntungan atau kerugian lain yang dirasakan dalam sistem pembagian hasil ini?</p> <p>6. Apakah saja kendala yang dihadapi bapak/ibu dalam menanam tanaman sawah?</p>
2	<p>Terkait dengan pandangan ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil penggarapan sawah dengan menggunakan akad mukhabarah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah bapak/ibu pernah mendengar tentang akad mukhabarah dalam sistem bagi hasil?</li> <li>2. Apakah bapak/ibu melihat adanya kelebihan atau kekurangan dalam penggunaan akad mukhabarah dari sudut pandang bapak/ibu sebagai pemilik lahan</li> <li>3. dalam ekonomi islam lebih menekankan pada keadilan dan transparansi . Apakah bapak/ibu merasa sistem bagi hasil yang anda terapkan sudah memenuhi prinsip keadilan dan tranparansi dalam pembagian hasil?</li> <li>4. Apakah bapak/ibu merasa bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan mendukung keberlanjutan dalam pengelolaan lahan, baik untuk bapak/ibu sebagai penggarap maupun pemilik lahan?</li> </ol>
3	<p>Saran atau masukan</p>	<p>Apakah bapak/ibu memiliki saran atau masukan terkait sistem bagi hasil yang lebih baik atau lebih adil, baik untuk bapak/ibu sebagai pemilik lahan maupun untuk penggarap?</p>

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TOKOH MASYARAKAT: RISAL MUBARAK (KEPALA DESA LARA)**

N0	Pertanyaan
1	Bisakah bapak menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan oleh petani sawah di desa lara?
2	Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya secara lisan dalam kesepakatan bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap?
3	Berapakah presentase bagi hasil yang umumnya diterapkan di desa ini?
2	Bagaimanakah dampak sistem bagi hasil ini terhadap kesejahteraan petani dan kehidupan masyarakat desa? Apakah sistem bagi hasil ini membantu meningkatkan pendapatan mereka?
3	Apakah ada masalah atau tantangan yang sering dihadapi oleh petani dalam penerapan sistem bagi hasil ini?
4	Apakah bapak melihat adanya peluang untuk meningkatkan efektivitas sistem bagi hasil di desa ini, baik dari segi keadilan maupun kesejahteraan petani?
5	Apa harapan bapak terkait sistem bagi hasil petani sawah ini di masa depan, terutama dalam konteks pengembangan ekonomi yang lebih berkeadilan menurut perpektif ekonomi islam?



## Lampiran 1. Surat Keterangan Wawancara

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herlina  
Alamat : Lara  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan / Jabatan : Pemilik Lahan

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:

Nama : Wulan Sari  
Nim : 2104010057  
Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah  
Perguruan Tinggi : IAIN Palopo

Telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul: "Sistem Bagi Hasil Petani Sawah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lara, 19 Januari 2025

Narasumber

*- Herlina*  
.....  
Herlina.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HJ. Ambo Jidi  
Alamat : Lara  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Pekerjaan / Jabatan : Petani (Pemilik Lahan)

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:

Nama : Wulan Sari  
Nim : 2104010057  
Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah  
Perguruan Tinggi : IAIN Palopo

Telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul: "Sistem Bagi Hasil Petani Sawah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lara, 19 Januari 2025

Narasumber



..... HJ. Ambo Jidi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cabi  
Alamat : Lara  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan / Jabatan : Petani (Penggarap)

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:

Nama : Wulan Sari  
Nim : 2104010057  
Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah  
Perguruan Tinggi : IAIN Palopo

Telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul: "Sistem Bagi Hasil Petani Sawah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lara, 19 Januari 2025

Narasumber

*Cabi*

.....  
*Cabi*.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asdar Munir  
Alamat : Lara  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan / Jabatan : Petani (Pemilik Lahan)

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:


Nama : Wulan Sari  
Nim : 2104010057  
Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah  
Perguruan Tinggi : IAIN Palopo

Telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul: "Sistem Bagi Hasil Petani Sawah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lara, 19 Januari 2025

Narasumber

  
ASDAR MUNIR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dandi  
Alamat : Lara  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan / Jabatan : Pemilik lahan

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:

Nama : Wulan Sari  
Nim : 2104010057  
Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah  
Perguruan Tinggi : IAIN Palopo

Telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul: "Sistem Bagi Hasil Petani Sawah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lara, 19 Januari 2025

Narasumber

  
.....DANDI.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hisbullah  
Alamat : Lara  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan / Jabatan : Petani (Penggarap)

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:


Nama : Wulan Sari  
Nim : 2104010057  
Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah  
Perguruan Tinggi : IAIN Palopo

Telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul: "Sistem Bagi Hasil Petani Sawah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lara, 19 Januari 2025

Narasumber

  
Hisbullah.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Salam  
Alamat : Lara  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan / Jabatan : Petani (Pemilik Lahan)

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:

Nama : Wulan Sari  
Nim : 2104010057  
Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah  
Perguruan Tinggi : IAIN Palopo

Telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul: "Sistem Bagi Hasil Petani Sawah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lara, 19 Januari 2025

Narasumber

  
Abdul Salam

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rami  
Alamat : Lara  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan / Jabatan : Petani (Penggarap)

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:

Nama : Wulan Sari  
Nim : 2104010057  
Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah  
Perguruan Tinggi : IAIN Palopo

Telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul: "Sistem Bagi Hasil Petani Sawah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lara, 19 Januari 2025

Narasumber

*Rami*  
.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Simon Turian  
Alamat : Lara  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Pekerjaan / Jabatan : Petani (Penggarap)

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:


Nama : Wulan Sari  
Nim : 2104010057  
Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah  
Perguruan Tinggi : IAIN Palopo

Telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul: "Sistem Bagi Hasil Petani Sawah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lara, 19 Januari 2025

Narasumber

  
SIMON TURIAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laju  
Alamat : Lara  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Pekerjaan / Jabatan : Petani (penggarap)

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:

Nama : Wulan Sari  
Nim : 2104010057  
Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah  
Perguruan Tinggi : IAIN Palopo

Telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul: "Sistem Bagi Hasil Petani Sawah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lara, 19 Januari 2025

Narasumber

  
.....  
Laju.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RISAL MUBARAK  
Alamat : DSN. LARA, DESA LARA  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Pekerjaan / Jabatan : KEPALA DESA.

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:


Nama : Wulan Sari  
Nim : 2104010057  
Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah  
Perguruan Tinggi : IAIN Palopo

Telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul: "Sistem Bagi Hasil Petani Sawah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lara, 19 Januari 2025

Narasumber

  
RISAL MUBARAK

Lampiran 2. Dokumentasi



Wawancara dengan Aji Ambo Upe



Wawancara dengan Bapak Simon Turian



Wawancara dengan Bapak Abdul Salam



Wawancara dengan Bapak Ramli



Wawancara dengan Bapak La'ju



Wawancara dengan Bapak Hisbullah



Wawancara dengan Bapak Cabi



Wawancara dengan Bapak Asdar Munir



Wawancara dengan Bapak Dandi



Wawancara dengan Ibu Herlina



Wawancara dengan Bapak Risal Mubarak (Kepala Desa)

## Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jl. Simpursiang Nomor.27 Masamba, Telp : (0473) 21000 Fax : (0473) 21000 Kode Pos : 92966  
 Email : dpmpstsp@luwuutarakab.go.id Website : http://dpmpstsp.luwuutarakab.go.id

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 Nomor : 0025/SKP/DPMPSTSP/I/2025

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Wulan Sari beserta lampirannya.  
 Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara 070/28/I/Bakesbangpol/2025  
 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;  
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
 6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :  
 Nama : Wulan Sari  
 Nomor Telepon : 085342027880  
 Alamat : Dsn. Pondang, Desa lara, Kec. Baebunta Selatan, Kab. Luwu Utara  
 Sekolah / Instansi : Institut Agama Islam Negeri Palopo  
 Judul Penelitian : Sistem Bagi Hasil Petani Sawah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lara Kec. Baebunta Selatan Kab. Luwu Utara  
 Lokasi Penelitian : Desa Lara, Kec. Baebunta Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut :  
 1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025 s/d 27 Februari 2025.  
 2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.  
 3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba  
 Pada Tanggal : 22 Januari 2025

An. BUPATI LUWU UTARA  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Ditanda tangani secara elektronik oleh  
 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Luwu Utara  
 Ir. Alauddin Sukri, M.Si  
 24/01/2025 08:08:02

Ir. Alauddin Sukri, M.Si  
 NIP : 196512311997031060



Disampaikan kepada :

1. Lembar Permits yang diterbitkan secara elektronik  
 yang diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara  
 2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

## RIWAYAT HIDUP



Wulan Sari, lahir di Tompe pada Tanggal 22 November 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Asdar Munir dan Ibu Rosmiani. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Pondang, Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 035 Awo-Awo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 2 Baebunta hingga tahun 2018. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis aktif pada kegiatan ekstrakuler yaitu pramuka. Pada tahun 2018, melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 7 Luwu Utara. Setelah lulus SMA di tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact Person Penulis : [wulansariasdar022@gmail.com](mailto:wulansariasdar022@gmail.com)